

RENCANA STRATEGIS PEMERINTAH KECAMATAN SUMUR BANDUNG TAHUN 2013-2018





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN SUMUR BANDUNG

Jalan Lombok No. 6 Bandung 40113
Telp: (022) 4205668 Fax: (022) 4205668 email: kec.surban@bandung.go.id

KEPUTUSAN

NOMOR : / Kep. / Kec.Sur.Ban / 2014

TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUMUR BANDUNG
KOTA BANDUNG TAHUN 2013-2018

CAMAT SUMUR BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) memuat arah kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah selama kurun waktu 5 (lima) Tahun;
 - b. bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Rensta-SKPD) Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung disusun untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung;
 - c. bahwa sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra SKPD ditetapkan dengan peraturan Pimpinan SKPD setelah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Surat Keputusan Camat Sumur Bandung tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Rensta-SKPD) Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung Tahun 2013-2018;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dalam rangka Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa perlu ditetapkan

Pejabat Pembuat Komitmen dengan suatu keputusan.;

- Mengingat
1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025.
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018;
12. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota;
13. Peraturan Walikota Bandung No 121 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Pedoman dan Tata Cara Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Rencana Strategis Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung Tahun 2013-2018

KEDUA : Rencana Strategis Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung Tahun 2013-2018 sebagaimana Diktum Pertama merupakan landasan bagi unit kerja di lingkungan Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang telah ditetapkan;

KETIGA : Rencana Strategis Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung Tahun 2013-2018 dijadikan bahan acuan dalam evaluasi kinerja Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung;

KEEMPAT : Rencana Strategis Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung Tahun 2013-2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dipandang perlu akan diadakan perbaikan/perubahan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : **B A N D U N G**

Pada Tanggal : 20 Juni 2014

=====

CAMAT SUMUR BANDUNG

Drs. ARIEF SYAIFUDIN, SH.

Pembina TK. I

NIP. 19690111 199603 1 002

KATA PENGANTAR

Dinamika arus globalisasi dewasa ini, mendorong berbagai instansi publik untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan organisasi. Dinamika tersebut perlu kiranya disikapi melalui perencanaan yang bersifat holistik guna mengantisipasi perkembangan lingkungan tersebut.

Penetapan Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2013-2018 ini merupakan langkah yang sangat penting bagi Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung guna menyikapi dinamika tersebut. Terlebih, Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung memiliki peran yang strategis guna melaksanakan tugas pokok nya dalam melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Walikota Bandung No. 250 Tahun 2008.

Namun demikian, perencanaan merupakan suatu proses dinamis yang harus disesuaikan dengan sumber daya organisasi sebagai konsekuensi logis dari perubahan lingkungan organisasi. Artinya, guna mempertegas arah kebijakan Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung sebagai upaya mengantisipasi kebutuhan dan upaya penyelarasan arah pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahunan, arah perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Sumur Bandung merujuk kepada RPJMD Kota Bandung tahun 2013-2018 yang bertujuan menunjang komitmen Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung dan Pemerintah Kota Bandung dalam mencapai tujuan pembangunan Kota Bandung.

Camat Sumur Bandung
Drs. Arief Syaifudin, SH

table of content

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR BAGAN, MATRIKS, GRAFIK, DAN GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra	4
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SUMUR BANDUNG	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Sumur Bandung	11
2.2. Sumber Daya Kecamatan Sumur Bandung	29
2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Sumur Bandung	34
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Sumur Bandung	43
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Sumur Bandung	51
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota Bandung Tahun 2013-2018	79
3.3. Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018	82
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis Kota Bandung	88
3.5. Penentuan Isu Strategis	91

BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN KECAMATAN SUMUR BANDUNG	
	4.1. Visi Misi Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung	94
	4.2. Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung	104
	4.3. Strategi dan Kebijakan	107
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	114
BAB VI	INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	120

DAFTAR TABEL

DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1 Uraian Tugas Kecamatan dalam Menyelenggarakan Tugas Umum Pemerintahan
.....
.....
14
2. Tabel 2.2 Sebaran Sumber Daya Aparatur di Kecamatan Sumur Bandung per 1 Desember 2013
.....
..... 30
3. Tabel 2.3 Gambaran Kepegawaian Kecamatan Sumur Bandung Berdasarkan Eselonering
.....30
4. Tabel 2.4 Gambaran Sumber Daya Aparatur Kecamatan Sumur Bandung Berdasarkan Tingkat Pendidikan per 1 Desember 2013
.....
.....31
5. Tabel 2.5 Rekapitulasi Barang ke Neraca Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Bandung Kecamatan Sumur Bandung per 31 Desember 2013
.....
.....
32
6. Tabel 2.6 Alokasi Anggaran Kecamatan Sumur Bandung 2012 – 2013
.....
34
7. Tabel 2.7 Tata Nilai Visi Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2009-2013

.....	
.....	
	35
8. Tabel 2.8 Tujuan Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2009-2013	
.....	
.....	
	36
9. Tabel 2.9 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2009-2013	
.....	
.....	
	37
10. Tabel 2.10 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Pemerintah Kota Bandung Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2009 – 2013	
.....	
.....	
	38
11. Tabel 2.11 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Pemerintah Kota Bandung Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2009 – 2013	
.....	
.....	
	42
12. Tabel 2.12 Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota Terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L	
.....	
.....	
	45
13. Tabel 2.13 Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kota Bandung	
.....	
.....	
	47

14. Tabel 3.1 Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)	78
15. Tabel 3.2 Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bandung Tahun 2013 – 2018	79
16. Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	86
17. Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten/Kota Berdasarkan Sasaran Renstra SKPD Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	87
18. Tabel 3.5 Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten/Kota Berdasarkan Sasaran Renstra SKPD Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	91
19. Tabel 3.6 Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis	92
20. Tabel 3.7 Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis	

.....
92
21. Tabel 3.8 Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis
.....
.....
93
22. Tabel 4.1 Perumusan Perwujudan Visi
.....
.....
96
23. Tabel 4.2 Penyusunan Penjelasan Visi
.....
.....
97
24. Tabel 4.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
SKPD.....
.....
106
25. Tabel 4.4 Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Indikator
Sasaran
.....
.....
113
26. Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok
Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Kecamatan Sumur
Bandung Kota Bandung
.....
.....
116
27. Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan
Sasaran RPJMD
.....
.....
121

DAFTAR BAGAN, MATRIKS, GRAFIK

DAFTAR BAGAN

1. Bagan 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Sumur Bandung
.....
.....
17
2. Bagan 2.2 Struktur Organisasi Kelurahan di Kecamatan Sumur Bandung
.....
.....
25

DAFTAR MATRIKS

1. Matriks 4.1 Penjabaran Misi dan Tujuan Kecamatan Sumur Bandung 2013 – 2018
.....
.....
104
2. Matriks 4.2 Penjabaran Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sumur Bandung 2013 – 2018

.....
.....
105

DAFTAR GRAFIK

1. Grafik 2.1 Peningkatan Aset Kecamatan Sumur Bandung

.....
.....
33

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1.1 Kedudukan dan Peran Renstra SKPD dan
Hubungannya dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 10
2. Gambar 4.1 Tata Nilai di Lingkungan Kecamatan
Sumur Bandung
. 103

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kota Bandung sebagai ibu kota provinsi dan kota metropolitan terbesar di Jawa Barat memiliki peran yang sangat strategis sebagai pusat pemerintahan dan pusat perekonomian di Jawa Barat. Terlebih, perkembangan lingkungan dewasa ini menuntut Kota Bandung berperan pula sebagai wilayah penyangga ibu kota negara yang harus berperan aktif dalam pembangunan nasional Indonesia. Artinya, paradigma perencanaan Pemerintah Kota Bandung perlu kiranya disusun secara terpadu, koheren dan sistematis, baik antara perencanaan pemerintah pusat, provinsi, kota dan seluruh SKPD terkait guna melahirkan harmonisasi jalannya fungsi pemerintahan di Kota Bandung yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional.

Prinsip-prinsip perencanaan tersebut diatas, diamanatkan melalui Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dengan demikian, merupakan suatu konsekuensi logis apabila dalam proses penyusunan suatu rencana kerja sebagai acuan menyusun rencana pembangunan yang diejawantahkan melalui dokumen rencana strategis memerlukan suatu pendekatan yang inklusif dan komprehensif.

Kecamatan Sumur Bandung sebagai kecamatan yang terletak di jantung perekonomian dan pusat pemerintahan Kota Bandung memiliki pula peran strategis yang sangat penting dalam menunjang jalannya roda pemerintahan Kota

Bandung. Menyadari pentingnya peran Kecamatan Sumur Bandung tersebut, maka seluruh elemen organisasi Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung berkomitmen mengembangkan strategi melalui analisis yang komprehensif guna terciptanya kinerja di Kecamatan Sumur Bandung yang berkelanjutan demi tercapainya sinergitas arah pembangunan di Kota Bandung melalui penyusunan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2013 – 2018.

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2013 – 2018 disusun berdasarkan prinsip-prinsip desentralisasi, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas yang pada akhirnya melahirkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan rencana program yang disusun berdasarkan hasil evaluasi kinerja periode yang lalu serta memperhatikan pula isu-isu strategis, baik tingkat, global, regional maupun nasional guna mencapai sasaran pembangunan Pemerintah Kota Bandung dan khususnya Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategi Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2013 – 2018 merujuk kepada:

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4287);
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4421);

3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang

- Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung No. 6 Tahun 2006 Tentang Pemekaran Dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 10. Peraturan Daerah Kota Bandung No. 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018;
 12. Peraturan Walikota Bandung No. 250 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 13. Peraturan Walikota Bandung No. 400 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Walikota Bandung Kepada Camat dan Lurah.

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2013 – 2018

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2013 – 2018 ini adalah sebagai dasar acuan atau pedoman yang menggambarkan arah kebijakan dan strategi Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung serta sebagai tolok ukur dalam melaksanakan tugas umum

pemerintahan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan guna menyalurkan dan mencapai arah pembangunan yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Bandung.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2013-2018 ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya dokumen perencanaan melalui penetapan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sumur Bandung.
2. Tersedianya instrumen perencanaan dalam menentukan strategi guna menghadapi kompleksitas perubahan lingkungan di Kecamatan Sumur Bandung.
3. Terciptanya integrasi, sinkronisasi, sinergitas dan konsistensi arah pembangunan di lingkungan Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung dan Pemerintah Kota Bandung.
4. Sebagai tolok ukur keberhasilan strategi upaya pengembangan organisasi Kecamatan Sumur Bandung.
5. Menjamin penggunaan sumber daya organisasi Kecamatan Sumur Bandung dengan efektif dan efisien.
6. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi rencana kerja Kecamatan Sumur Bandung.

1.4. Sistematika Penulisan

Guna menggambarkan secara sistematis arah perencanaan kebijakan Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung, maka materi dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2013 – 2018 disusun dan disajikan dalam sistematika berikut ini.

I. Pendahuluan.

Pendahuluan merupakan penjelasan umum yang menggambarkan dengan tepat situasi yang melatarbelakangi penyusunan rencana strategis Kecamatan Sumur Bandung serta isi dari dokumen perencanaan strategis Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2013 – 2018. Bagian ini meliputi penjelasan dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan dalam penyusunan dokumen rencana strategis Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2013 – 2018.

II. Gambaran Pelayanan Kecamatan Sumur Bandung.

Gambaran umum pelayanan pelayanan di Kecamatan Sumur Bandung merupakan penjelasan yang menggambarkan ciri-ciri, karakteristik dan proses pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kecamatan Sumur Bandung dengan disajikan melalui data-data yang akurat guna menghasilkan analisis dan dasar argumentasi yang kuat dalam menentukan strategi dan kebijakan Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung. Bagian ini meliputi penjelasan dari tugas, fungsi, dan struktur Kecamatan Sumur Bandung, sumber daya yang dimiliki Kecamatan Sumur Bandung, kinerja pelayanan Kecamatan Sumur Bandung, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di Kecamatan Sumur Bandung.

III. Isu Strategis di Kecamatan Sumur Bandung.

Isu strategis di Kecamatan Sumur Bandung ini merupakan gambaran terhadap fenomena perkembangan lingkungan yang terjadi di Kecamatan Sumur Bandung yang disajikan secara akurat, objektif dan komprehensif yang dijadikan bahan argumentasi dan analisis dalam menentukan strategi kebijakan Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung. Bagian ini meliputi penjabaran akan kondisi pelayanan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Sumur Bandung dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pelayanan publik yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Bagian ini terdiri dari identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan di Kecamatan Sumur Bandung, telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota Bandung, telaahan Rencana Strategis Pemerintah Kota Bandung, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan penentuan isu-isu strategis di Kecamatan Sumur Bandung.

IV. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.

Bagian ini menyajikan hasil rumusan dan analisis lingkungan organisasi Kecamatan Sumur Bandung yang diterjemahkan kedalam visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Pemerintah Sumur Bandung. Bagian ini meliputi penjabaran Visi dan Misi Kecamatan Sumur Bandung, tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Sumur Bandung, strategi dan kebijakan Kecamatan Sumur Bandung.

V. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif.

Bagian ini merupakan gambaran derifatif atas konsesus pemilihan strategi dan penjabaran atau realisasi melalui kegiatan-kegiatan nyata yang

dilaksanakan secara sistematis dan terpadu atas kebijakan yang telah dipilih sesuai dengan perundangan yang berlaku. Bab ini meliputi penjabaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung guna mencapai sasaran strategis pada masa lima tahun yang akan datang.

VI. Indikator Kinerja Kecamatan Sumur Bandung yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bandung.

Bagian ini merupakan penjabaran atas konsep dasar yang menggambarkan tingkat keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan baik pada aspek input, proses, output dan outcome sebagai dasar penilaian keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran di Kecamatan Sumur Bandung maupun kesesuaian serta kesesuaian atas pencapaian sasaran dan tujuan dalam RPJMD Kota Bandung. Bab ini meliputi gambaran akan indikator dan standar kinerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

1.5. Kedudukan dan Peran Rencana Strategis Kecamatan Sumur Bandung dalam Perencanaan Daerah Pemerintah Kota Bandung


Rencana Strategis Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2013 – 2018 merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung dengan merujuk dan berpedoman kepada RPJMD Kota Bandung Tahun 2013 – 2018.

Rencana strategis yang disusun ini merupakan suatu *tools of management* guna mencapai tujuan dan hasil secara terukur yang disusun melalui proses perencanaan yang sistematis dengan melibatkan seluruh stakeholders Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung, yang pada akhirnya hal ini dapat berperan sebagai instrumen pendukung yang memungkinkan organisasi Kecamatan Sumur Bandung dalam upaya mengembangkan sistem yang mampu bekerja secara berkelanjutan dalam melakukan perbaikan pada semua tingkatan manajemen termasuk mengendalikan dampak dan risikonya dalam konteks tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung. Dengan kata lain, keberhasilan dari rencana strategis dalam menjalankan perannya ini sangat bergantung kepada kemampuan dan komitmen seluruh elemen organisasi Kecamatan Sumur Bandung dalam mengejawantahkan cita-cita menjadi tindakan serta keberhasilannya dalam menyusun proyeksi dan harapan yang kemudian teruji melalui suatu analisis yang akurat, sistematis, empiris dan komprehensif serta partisipatif guna mengantisipasi dan merespon perkembangan dan perubahan lingkungan organisasi Kecamatan Sumur Bandung.

Dalam konteks penyusunan rencana strategis SKPD yang merujuk kepada UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, rancangan rencana strategis SKPD disusun dengan berpedoman kepada rancangan awal RPJMD. Hal ini dilakukan sebagai upaya mengantisipasi kebutuhan dan menyelaraskan arah pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahunan, serta dalam proses penyusunan dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan stakeholders pembangunan daerah. Sementara pada skala organisasi internal di Kecamatan Sumur Bandung, dokumen rencana strategis Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2014-2018 merupakan kerangka acuan yang dijadikan pedoman

dalam menyusun dan menetapkan rencana kerja tahunan selama kurun waktu lima tahun mendatang. Kerangka hubungan tersebut, lebih jelasnya digambarkan pada ilustrasi berikut ini.

Gambar 1.1
Kedudukan dan Peran Renstra SKPD dan
Hubungannya dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SUMUR BANDUNG

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Sumur Bandung

Dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi tersebut dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing memiliki pemerintahan daerah. Pemerintahan Daerah tersebut memiliki hak dan kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahannya, pemerintah daerah membentuk perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perangkat daerah tersebut sebagaimana diamanatkan dalam dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.

Kecamatan sebagai salah satu perangkat daerah dibentuk dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan Peraturan Daerah dan dengan berpedoman pada

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.

Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung merupakan salah satu kecamatan dari 30 kecamatan di Kota Bandung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2006 Pemekaran Dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Berdasarkan Perda tersebut, Kecamatan Sumur Bandung meliputi wilayah kerja, 1) Kelurahan Braga; 2) Kelurahan Merdeka; 3) Kelurahan Kebon Pisang; dan 4) Kelurahan Babakan Ciamis.

Sebagai institusi formal, keberadaan dan operasional Kecamatan Sumur Bandung senantiasa mengacu kepada landasan hukum pembentukan kecamatan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemekaran Dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
5. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
6. Peraturan Walikota Bandung Nomor 250 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Organisasi Pada Kecamatan Dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
7. Peraturan Walikota Bandung Nomor 400 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Walikota Bandung Kepada Camat dan Lurah.

Selanjutnya, kecamatan sebagai perangkat daerah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

- a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

- c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Adapun uraian tugas kecamatan dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Uraian Tugas Kecamatan dalam Menyelenggarakan Tugas Umum Pemerintahan

NO.	TUGAS UMUM PEMERINTAHAN	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;	a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan
		b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
		c. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
		d. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang - undangan; dan
		e. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
2.	Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;	a. Melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;

		<ul style="list-style-type: none"> b. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan c. Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Walikota
3.	Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan; b. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan c. Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota
4.	Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum b. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan c. Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota
5.	Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan c. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan d. Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota
6.	Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan; b. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan; c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah; d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan; e. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan f. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota
7.	Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan; b. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya; c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan; d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan; e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati/Walikota

Kecamatan sebagaimana diamanatkan dalam PP 19 Tahun 2008, selain menyelenggarakan tugas umum pemerintahan tersebut di atas, juga melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:

- a. Perizinan
- b. Rekomendasi;
- c. Koordinasi;
- d. Pembinaan;
- b. Pengawasan;
- c. Fasilitasi;
- d. Penetapan;
- e. Penyelenggaraan; dan
- f. Kewenangan lain yang dilimpahkan.


Organisasi Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Adapun susunan organisasi Kecamatan Sumur Bandung sebagaimana diamanatkan dalam Perda Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan.

- b. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
- c. Seksi Pelayanan;
- d. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- e. Sub Bagian Program dan Keuangan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Organisasi Kecamatan Sumur Bandung terdiri dari satu camat, satu sekretaris, dan lima seksi, serta dua subbagian dibawah sekretariat. Adapun bagan struktur organisasi Kecamatan Sumur Bandung adalah sebagai berikut:

Bagan 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan Sumur Bandung



Sumber: Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007

Camat mempunyai tugas pokok Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Untuk melaksanakan tugas pokoknya tersebut, camat memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengkoordinasikan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan;
- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- e. membina pemerintahan kelurahan di wilayah kerjanya.

Sekretariat kecamatan dipimpin oleh seorang sekretaris kecamatan yang membawahi dua orang subbag, yaitu subbag umum dan kepegawaian dan subbag program dan keuangan. Sekretariat kecamatan memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang kesekretariatan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, sekretariat kecamatan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana program kegiatan kecamatan;
- b. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan kecamatan dan kelurahan;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan;
- d. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Seksi;

- e. Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan Kecamatan dengan Instansi terkait dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian administratif kegiatan kesekretariatan dan kecamatan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Kecamatan di bidang umum dan kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, subbag umum dan kepegawaian memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan bahan rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
- b. Pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan Kecamatan, penyelenggaraan kerumahtanggaan Kecamatan, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas, serta pelaksanaan administrasi kepegawaian; dan
- c. Pelaporan kegiatan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Kecamatan di bidang keuangan dan program. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Subbag keuangan dan program memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan dan program kerja Kecamatan;

- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi pengelola dan pengendalian keuangan dan menyusun laporan keuangan Kecamatan;
- c. Pelaksanaan pengendalian program meliputi kegiatan menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program serta koordinasi pengendalian program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja kecamatan; dan
- d. Pengkoordinasian pelaporan lingkup kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan program kerja Kecamatan.

Seksi pemerintahan memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kecamatan di bidang pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Seksi Pemerintahan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan data dan materi bahan lingkup pemerintahan;
- b. pembinaan Rukun Warga dan Rukun Tetangga;
- c. pelayanan administrasi pertanahan;
- d. pembinaan administrasi pemerintahan Kelurahan;
- e. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan pemerintahan dengan Instansi terkait; dan
- f. pelaporan pelaksanaan lingkup pemerintahan.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kecamatan di bidang ketentraman dan ketertiban. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Seksi Ketentraman dan Ketertiban memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan data dan bahan materi lingkup ketentraman dan ketertiban;
- b. pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- c. pembinaan potensi perlindungan masyarakat;
- d. pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana;
- e. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan ketentraman dan ketertiban dengan Instansi terkait; dan
- f. pelaporan pelaksanaan lingkup ketentraman dan ketertiban.

Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kecamatan di bidang pendidikan dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan data dan bahan materi lingkup pendidikan dan kemasyarakatan;
- b. inventarisasi dan fasilitasi masalah sosial kemasyarakatan;
- c. inventarisasi potensi bidang pendidikan formal dan informal;
- d. pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
- e. fasilitasi pembinaan bidang keagamaan, ketahanan keluarga, partisipasi dan pemberdayaan perempuan serta generasi muda;
- f. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan bidang pendidikan dan kemasyarakatan dengan Instansi terkait; dan
- g. pelaporan pelaksanaan lingkup bidang pendidikan dan kemasyarakatan.

Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kecamatan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan data dan bahan materi lingkup ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup;
- b. fasilitasi pembinaan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
- c. inventarisasi potensi ekonomi masyarakat dan pembangunan;
- d. fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana fisik fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- e. fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup;
- f. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan ekonomi dan ketahanan pangan, pembangunan, serta lingkungan hidup dengan Instansi terkait; dan
- g. pelaporan pelaksanaan lingkup ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup.

Seksi Pelayanan memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang pelayanan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Seksi Pelayanan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan data dan bahan materi lingkup pelayanan;
- b. pelayanan data dan informasi Kecamatan;
- c. pelayanan administrasi kependudukan;
- d. pelayanan administrasi umum lainnya;

- e. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan pelayanan dengan Instansi Terkait; dan
- f. pelaporan pelaksanaan lingkup pelayanan.

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi, dan sinkronisasi. Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas. Secara hierarkis, dalam hal Camat berhalangan dalam melaksanakan tugas, Camat dapat menunjuk Sekretaris Kecamatan. Kemudian dalam hal Sekretaris Kecamatan berhalangan, Camat dapat menunjuk Kepala Seksi berdasarkan senioritas dan kepangkatan.

Subbag Umum dan Kepegawaian serta Subbag Keuangan dan Program melaksanakan tugas pokoknya di bidang kesekretariatan dan bertanggungjawab kepada atasan langsung yaitu Sekretaris Kecamatan serta menyampaikan laporan tepat waktu. Sementara tiap-tiap Kepala Seksi bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan selaku kepala sekretariat dan berkoordinasi

Dalam melaksanakan tugasnya, Camat memiliki wilayah kerja yang didalamnya terdiri dari kelurahan. Adapun, wilayah kerja Kecamatan Sumur Bandung adalah sebagai berikut:

1. Kelurahan Braga;
2. Kelurahan Merdeka;
3. Kelurahan Kebon Pisang;
4. Kelurahan Babakan Ciamis.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah

Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan. Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah kecamatan. Tiap kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang diberada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Camat.

Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Selain itu, Lurah juga melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota yang dalam hal ini telah diatur dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 870 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Walikota Bandung kepada Camat dan Lurah. Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut, Lurah memiliki rincian tugas sebagai berikut:

- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. pelayanan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Adapun untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Kelurahan memiliki fungsi sebagai berikut:


- a. penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian dan kesejahteraan rakyat, pekerjaan umum dan lingkungan hidup sesuai kewenangan yang dilimpahkan Walikota;
- b. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan Kelurahan.

Kemudian, dalam melaksanakan tugas pemerintahannya, Kelurahan dilengkapi perangkat sebagai unsur pelaksana organisasi kegiatan pemerintahan. Adapun Susunan organisasi kelurahan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung terdiri dari:

- a. Lurah;
- b. Sekretaris Lurah;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Kemasyarakatan;
- e. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
- f. Seksi Pelayanan; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun bagan struktur organisasi kelurahan adalah sebagai berikut:

Bagan 2.2.
Struktur Organisasi Kelurahan di Kecamatan Sumur Bandung



Sumber: Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007

Lurah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilimpahkan Walikota kepada Lurah. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Lurah memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
- b. pemberdayaan masyarakat, perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- c. pelayanan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. pemeliharaan prasarana, fasilitas pelayanan umum dan lingkungan hidup; dan
- f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Lurah di bidang Kesekretariatan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Sekretaris Kelurahan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan data dan bahan materi lingkup kesekretariatan Kelurahan;
- b. penyusunan rencana program dan kegiatan Kelurahan;
- c. pengelolaan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian;
- d. pengkoordinasian kegiatan seksi di Kelurahan;
- e. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan Kelurahan dengan Instansi Terkait; dan
- f. pelaporan pelaksanaan lingkup kesekretariatan dan Kelurahan.

Seksi Pemerintahan di Kelurahan memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Lurah di bidang pemerintahan. Dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya, Seksi Pemerintahan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan data dan bahan materi lingkup pemerintahan;
- b. fasilitasi penyelenggaraan pemilihan pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
- c. pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan ketentraman dan ketertiban;
- d. pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- e. pembinaan potensi perlindungan masyarakat;
- f. pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan pemerintahan dengan Instansi Terkait; dan
- g. pelaporan pelaksanaan lingkup pemerintahan.

Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup Kelurahan memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Lurah di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan data dan materi bahan lingkup ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup;
- b. fasilitasi pembinaan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- c. inventarisasi potensi ekonomi masyarakat dan pembangunan;
- d. fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana fisik fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- e. fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup;

- f. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup dengan Instansi terkait; dan
- g. pelaporan pelaksanaan lingkup ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup.

Seksi Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Lurah di bidang kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Seksi Kemasyarakatan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan data dan bahan materi lingkup kemasyarakatan;
- b. inventarisasi potensi bidang kemasyarakatan;
- c. inventarisasi dan Fasilitasi bidang pendidikan;
- d. pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan di tingkat Kelurahan;
- e. fasilitasi pembinaan bidang keagamaan, ketahanan keluarga, partisipasi dan pemberdayaan perempuan serta generasi muda;
- f. pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana;
- g. inventarisasi dan fasilitasi ketahanan pangan;
- h. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan bidang kemasyarakatan dengan Instansi terkait; dan
- i. pelaporan pelaksanaan lingkup kemasyarakatan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Lurah di bidang pelayanan. Dalam menjalankan tugas pokoknya, Seksi Pelayanan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan data dan bahan materi lingkup pelayanan;
- b. pelayanan data dan informasi Kelurahan;

- c. pelayanan administrasi kependudukan;
- d. pelayanan administrasi umum lainnya;
- e. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan pelayanan dengan Instansi Terkait; dan
- f. pelaporan pelaksanaan lingkup pelayanan.

Sebagaimana halnya dengan tata kerja di Kecamatan, setiap pimpinan satuan organisasi menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi, dan sinkronisasi. Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas. Secara hierarkis, dalam hal Lurah berhalangan dalam melaksanakan tugas, Lurah dapat menunjuk Sekretaris Kelurahan. Kemudian dalam hal Sekretaris Kelurahan berhalangan, Lurah dapat menunjuk Kepala Seksi berdasarkan senioritas dan kepangkatan.

2.2. Sumber Daya Kecamatan Sumur Bandung

Pelaksanaan tugas umum pemerintahan maupun pelimpahan sebagian urusan kepada Camat dan Lurah diiringi dengan sarana, prasarana, pembiayaan, dan personil guna memenuhi maksud dan tujuan dibentuknya Kecamatan dan Kelurahan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pengisian personil ditujukan untuk menjalankan roda organisasi kecamatan dan kelurahan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Kecamatan Sumur Bandung sampai pada tahun 2013 memiliki 48 orang personil yang menduduki jabatan struktural maupun fungsional dan tersebar unit organisasi kecamatan sendiri dan kelurahan yang berada di wilayah kerjanya.

Adapun sebaran aparatur di Kecamatan Sumur Bandung dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2.
Sebaran Sumber Daya Aparatur di Kecamatan Sumur Bandung per 1 Desember 2013

No.	Unit Kerja	Jumlah
1	2	3
1.	Kecamatan Sumur Bandung:	
	a. Camat	1 Orang
	b. Sekretariat	9 Orang
	c. Seksi Pemerintahan	1 Orang
	d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban	2 Orang
	e. Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan	2 Orang
	f. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup	2 Orang
	g. Seksi Pelayanan	4 Orang
2.	Kelurahan Braga	6 Orang
3.	Kelurahan Merdeka	7 Orang
4.	Kelurahan Kebon Pisang	6 Orang
5.	Kelurahan Babakan Ciamis	8 Orang
	Total	48 Orang

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian Kec. Sumur Bandung, 2013

Sementara itu, kondisi atau gambaran sumber daya aparatur Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung berdasarkan eselon adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Gambaran Kepegawaian Kecamatan Sumur Bandung Berdasarkan Eselonering

No	Uraian	Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf / Non Eselon	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pimpinan (Camat)	0	0	1	0	0	1
2.	Sekretariat	0	0	1	2	6	9
3.	Seksi Pemerintahan	0	0	0	1	0	1
4.	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	0	0	0	1	1	2
5.	Seksi Pendidikan & Kemasyarakatan	0	0	0	1	1	2
6.	Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup	0	0	0	1	1	2
7.	Seksi Pelayanan	0	0	0	1	3	4
8.	Kelurahan Braga	0	0	0	6		6
9.	Kelurahan Merdeka	0	0	0	6	1	7
10.	Kelurahan Kebon Pisang	0	0	0	5	1	6
11.	Kelurahan Babakan Ciamis	0	0	0	6	2	8
	JUMLAH	0	0	2	30	16	48

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian Kec. Sumur Bandung, 2013

Dari tabel tersebut di atas, dapat digambarkan jumlah personil di Kecamatan Sumur Bandung berjumlah 48 (empat puluh delapan) orang dengan rincian 2 orang menduduki eselon III, 30 orang eselon IV dan 16 orang staf atau pegawai non eselon. Personil yang memegang jabatan eselon III terdiri dari 1 orang III/a yaitu Camat dan 1 orang III/b untuk jabatan Sekretaris Kecamatan. Jumlah personil yang menduduki jabatan eselon IV berjumlah 30 orang yang terdiri dari 4 orang Lurah dengan eselon IV/a, 5 orang Kepala Seksi di Kecamatan dengan eselon IV/a, 2 Orang Kepala Sub Bagian di Kecamatan dengan eselon IV/b, 4 Orang Sekretaris Kelurahan dengan eselon IV/b, dan 15 orang Kepala Seksi di tingkat Kelurahan dengan eselon IV/b. Meskipun demikian, terdapat satu jabatan Kepala Seksi di Kelurahan yang tidak terisi dikarenakan penjabat sebelumnya memasuki usia pensiun dan belum terisi sampai saat ini. Adapun sisanya adalah staf non eselon yang berjumlah 16 orang.

Sementara gambaran sumber daya aparatur Kecamatan Sumur Bandung berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4.
Gambaran Sumber Daya Aparatur Kecamatan Sumur Bandung Berdasarkan Tingkat Pendidikan per 1 Desember 2013

No.	Uraian	S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Pimpinan (Camat)			1					1
2.	Sekretariat			4		5			9
3.	Seksi Pemerintahan		1						1
4.	Seksi Ketentraman dan Ketertiban				1	1			2
5.	Seksi Pendidikan & Kemasyarakatan		1		1				2
6.	Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup			1		1			2
7.	Seksi Pelayanan			1		2	1		4
8.	Kelurahan Braga			1		3	1		5
9.	Kelurahan Merdeka		1	3		3			7
10.	Kelurahan Kebon Pisang			2		5			7
11.	Kelurahan Babakan Ciamis			3	1	3			7
JUMLAH									48

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian Kec. Sumur Bandung, 2013

Kecamatan Sumur Bandung merupakan salah satu perangkat daerah yang dalam melaksanakan tugasnya selain dilimpahkan personil untuk mengisi unsur organisasinya, juga dilimpahkan peralatan dan perlengkapan kantor atau inventaris sebagai sarana dan prasarana aparatur melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sampai pada periode 31 Desember 2013, Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan dan pengelolaan Kecamatan Sumur Bandung berjumlah Rp. 27,107,137,472.00,- (Dua puluh tujuh milyar seratus tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) yang terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, jaringan, instalasi, dan irigasi, serta asset tetap lainnya. Adapun secara rinci, nilai aset yang berada dalam penguasaan Kecamatan Sumur Bandung dapat dilihat pada tabel di bawah ini:


Tabel 2.5.
Rekapitulasi Barang ke Neraca Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Bandung Kecamatan Sumur Bandung per 31 Desember 2013

No.	Kode	Nama Barang	Nilai (Rp.)
1	2	3	4
1.	01	Tanah	21,944,602,000.00,-
2.	02	Peralatan dan Mesin	3,057,210,128.00,-
	02 08	Alat-alat Kedokteran	0.00,-
	02 09	Alat-alat Laboratorium	0.00,-
	02 10	Alat-alat Persenjataan/Keamanan	0.00,-
	02 05	Alat Pertanian	4,235,000.00,-
	02 06	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1,709,474,573.00,-
	02 07	Alat Studio dan Alat Komunikasi	213,370,560.00,-
	02 02	Alat-alat Besar	0.00,-
	02 03	Alat-alat Angkutan	1,074,866,995.00,-
	02 04	Alat Bengkel dan Alat Ukur	55,263,000.00,-
3.	03	Gedung dan Bangunan	1,824,411,594.00,-
	03 11	Bangunan Gedung	1,824,411,594.00,-
	03 12	Monumen	0.00,-
4.	04	Jalan, Irigasi dan Jaringan	229,912.400.00,-
	04 16	Jaringan	0.00,-
	04 13	Jalan dan Jembatan	0.00,-
	04 14	Bangunan Air/Irigasi	195,432,100.00,-
	04 15	Instalasi	34,480,300.00,-

5.	05		Aset Tetap Lainnya	51,001,350.00,-
	05	17	Buku dan Perpustakaan	34,181,000.00,-
	05	18	Barang Bercorak Kebudayaan	16,820,350.00,-
	05	19	Hewan dan Ternak serta Tanaman	0.00,-
6.	06		Konstruksi Dalam Pengerjaan	0.00,-
Total				27,107,137,472.00,-

Sumber: SIMDA BMD Kec. Sumur Bandung, 2013

Grafik 2.1.
Peningkatan Aset Kecamatan Sumur Bandung



Adapun daftar barang inventaris yang berada pada pengelolaan Kecamatan Sumur Bandung sebagaimana terlampir.

Sebagai perangkat daerah, Kecamatan Sumur Bandung juga mengelola keuangan daerah secara mandiri mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun Kecamatan Sumur Bandung bukanlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penghasil sehingga dalam struktur pengelolaan anggarannya tidak mengenal fungsi penerimaan pendapatan daerah. Adapun dalam periode 2 tahun terakhir, Kecamatan Sumur Bandung mengelola anggaran sebesar Rp. 14,261,725,079.05,

terdiri dari Rp. 7,239,408,282.40 anggaran Belanja Tidak Langsung dan Rp. 6,253,727,615.00 Anggaran Belanja Langsung.

Tabel 2.6.
Alokasi Anggaran Kecamatan Sumur Bandung 2012 – 2013

Uraian Belanja	Anggaran Tahun 2012	Anggaran Tahun 2013
Belanja Tidak Langsung	3,205,936,133.00	4,033,472,149.40
Belanja Langsung	2,093,675,414.00	4,160,052,201.00
Total	5,299,611,547.00	8,193,524,350.40

Sumber: CALK Kecamatan Sumur Bandung, 2013

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Sumur Bandung

Tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD tergambarkan dalam akuntabilitas kinerja pelayanan SKPD, yakni tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan indikator sesuai urusan yang menjadi tugas dan fungsi SKPD.

Indikator kinerja pelayanan menggambarkan tingkat ketercapaian visi, misi dan tujuan organisasi melalui indikator kinerja sasaran jangka menengah. Visi yang ingin dicapai oleh Kecamatan Sumur Bandung adalah Memantapkan Kecamatan Sumur Bandung Sebagai Sentra Jasa Yang Profesional Di Kota Bandung Tahun 2013. Definisi operasional dari visi tersebut adalah bahwa Kecamatan Sumur Bandung perlu mengupayakan penguatan kelembagaan dan individu aparatur Kecamatan serta masyarakat di Kecamatan Sumur Bandung serta meningkatkan kualitas pelayanan publik agar mampu berperan sebagai penunjang utama bagi sentra dan kegiatan jasa di kota Bandung pada tahun 2013. Kegiatan jasa dimaksud adalah seluruh kegiatan jasa (ekonomi, pendidikan, sosial dll) sedangkan

yang dimaksud sentra adalah tempat dimana tersedianya (terkumpulnya) kegiatan-kegiatan jasa tersebut di wilayah Kecamatan Sumur Bandung. Oleh karena itu Kecamatan Sumur Bandung bermaksud mendorong wilayahnya menjadi sentra jasa, dengan penekanan agar kegiatan-kegiatan (usaha) jasa tersebut dapat diselenggarakan lebih profesional lagi.

Tabel 2.7.
Tata Nilai Visi Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2009-2013

MAKNA SENTRA JASA YANG PROFESIONAL	
Sentra Jasa	Pusat aktivitas perdagangan bidang jasa
Profesional	Komitmen aparat pemerintah kecamatan dan kelurahan untuk mengutamakan sikap professional serta pro-aktif di dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;

Sentra jasa yang professional adalah sentra jasa yang memiliki indikator sebagai berikut:

1. Aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis pada pelaku ekonomi sektor usaha kecil dan menengah (UKM) tinggi;
2. Pertumbuhan UKM dan koperasi baru yang tinggi;
3. Hubungan pemerintah masyarakat dan swasta baik yang terjalin melalui program kemitraan pengembangan ekonomi masyarakat (UKM dan Koperasi);
4. Kualitas pelayanan publik baik sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan menciptakan iklim investasi yang lebih menjanjikan.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas Kecamatan Sumur Bandung menetapkan misi yang harus dilaksanakan yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kinerja pemerintah kecamatan secara profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam upaya meningkatkan kapasitas pelayanan kota metropolitan;
- b. Memantapkan peran kecamatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mendukung pengembangan jasa yang profesional;
- c. Mewujudkan lingkungan kecamatan yang bersih dan tertata rapi serta didukung oleh ketentraman dan ketertiban yang kondusif.

Dalam Renstra tahun 2009-2013 Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung menetapkan 3 (tiga) tujuan strategis yang dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) sasaran strategis yang memiliki indikator kinerja sebagai alat ukur tingkat ketercapaian sasaran.

Tabel 2.8.
Tujuan Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2009-2013

TUJUAN KECAMATAN SUMUR BANDUNG	
Kode	Tujuan Strategis
T1	Meningkatkan kapabilitas dinamis organisasi Kecamatan Sumur Bandung guna mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi
T2	Memantapkan sistem pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan publik
T3	Meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat yang berbasis potensi masyarakat

Adapun sasaran strategis dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan lembaga kemasyarakatan dalam kerangka reformasi birokrasi (S1.1)
2. Meningkatkan kapabilitas dinamis organisasi melalui pengembangan budaya kerja dan menerapkan sistem manajemen kinerja (S1.2)

3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan umum terhadap masyarakat (S2.1)
4. Meningkatkan kualitas kehidupan kemasyarakatan melalui kemudahan akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat serta meningkatkan kerukunan beragama dan wawasan kebangsaan masyarakat (S2.2)
5. Meningkatkan aktivitas UKM, produk unggulan kecamatan, koperasi, pra koperasi dan BKM binaan (S3.1)
6. Meningkatkan kualitas lingkungan melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kualitas air, udara dan tanah, serta pengelolaan sampah dengan 3 R (Reduce, Reuse, Recycle) (S3.2)
7. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan budaya tertib dan aman dalam kehidupan bermasyarakat (S3.3)

Indikator sasaran strategis kemudian diturunkan ke dalam indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

Tabel 2.9.
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2009-2013

Meningkatkan kapabilitas dinamis organisasi Kecamatan Sumur Bandung guna mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi (T1)		
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan lembaga kemasyarakatan dalam kerangka reformasi birokrasi (S1.1)	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah RW tertib administrasi percontohan • Data dan materi lingkup pemerintahan yang tersusun (Profil dan Tipologi) • Pembinaan kelurahan (Kelurahan Terbaik) • SOP yang tersusun bidang pemerintahan 	8 RW 2 Dokumen 4 Kegiatan 4 SOP
Meningkatkan kapabilitas dinamis organisasi melalui pengembangan budaya kerja dan menerapkan sistem manajemen kinerja (S1.2)	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi Satgas SPIP dalam monitoring dan evaluasi • SOP bidang administrasi umum, kepegawaian, program dan pengelolaan keuangan • Sistem informasi manajemen terpadu yang menunjang efektivitas dan efisiensi tugas • Tersusunnya analisis tupoksi, analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan • Persentase PNS yang mendapat hukuman disiplin • Rata-rata tingkat kehadiran PNS dalam satu tahun 	4 Kegiatan 8 SOP 1 Software 1 Dokumen 0 % 95 %

Memantapkan sistem pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan publik (T2)		
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan umum terhadap masyarakat (S2.1)	<ul style="list-style-type: none"> Persentase wajib KTP yang memiliki KTP Mutu indeks kepuasan masyarakat 	65 % 71 / B (nilai interval IKM 62,51 – 81,25) 5 SOP
Meningkatkan kualitas kehidupan kemasyarakatan melalui kemudahan akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat serta meningkatkan kerukunan beragama dan wawasan kebangsaan masyarakat (S2.2)	<ul style="list-style-type: none"> SOP bidang pelayanan yang tersusun / review Terbinanya kader posyandu dan PKK Jumlah UKS yang aktif / Sekolah yang menerapkan UKS Jumlah insiden yang berdasarkan masalah agama Jumlah rumah ibadah yang terfasilitasi mendapat bantuan SOP lingkup dikmas yang tersusun 	2 Kegiatan 3 Sekolah 0 5 4 SOP

Meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat yang berbasis potensi masyarakat (T3)		
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatkan aktivitas UKM, produk unggulan kecamatan, koperasi, pra koperasi dan BKM binaan (S3.1)	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah UKM yang aktif Jumlah Koperasi Aktif SOP yang tersusun bidang ekbang Jumlah program kemitraan yang terjalin 	15 UKM 8 Koperasi 2 SOP 1 Program
Meningkatkan kualitas lingkungan melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kualitas air, udara dan tanah dan pengelolaan sampah dengan 3 R (Reduce, Reuse, Recycle) (S3.2)	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah sumur resapan yang terbangun Jumlah Pohon yang tertanam di Kecamatan MoU / Rencana aksi bersama yang terjalin SOP yang tersusun bidang LH 	4 Sumur 1000 Pohon 1 Kegiatan 4 SOP
Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan budaya tertib dan aman dalam kehidupan bermasyarakat (S3.3)	<ul style="list-style-type: none"> Persentase berkurangnya pelanggaran K3 Persentase berkurangnya titik PKL SOP yang tersusun bidang Ketentraman dan ketertiban 	30% 15% 4 SOP

Adapun analisis tingkat kinerja pelayanan SKPD Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2009-2013 dapat terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.10.
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Pemerintah Kota Bandung Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2009 – 2013

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan lembaga kemasyarakatan dalam kerangka reformasi birokrasi																		
a)	Jumlah RW tertib administrasi percontohan						8 RW	8 RW						0 RW					0 %
b)	Data dan materi lingkup pemerintahan yang						2 Dok	2 Dok						2 Dok					0%

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
	tersusun (Profil dan Tipologi)																			
	c) Pembinaan kelurahan (Kelurahan Terbaik)							1 Kel	1 Kel					1 Kel						100 %
	d) SOP yang tersusun bidang pemerintahan							4 SOP	2 SOP					0 SOP						0 %
2.	Meningkatkan kapabilitas dinamis organisasi melalui pengembangan budaya kerja dan menerapkan sistem manajemen kinerja																			
	a) Optimalisasi Satgas SPIP dalam monitoring dan evaluasi							4 Keg												
	b) SOP bidang administrasi umum, kepegawaian, program dan pengelolaan keuangan							8 SOP	6 SOP					2 SOP						33.33 %
	c) Sistem informasi manajemen terpadu yang menunjang efektivitas dan efisiensi tugas							1 SIM	1 SIM					0 SIM						0 %
	d) Tersusunnya analisis tupoksi, analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan							1 Dok	1 Dok					1 Dok						100 %
	e) Persentase PNS yang mendapat hukuman disiplin							0 %	0 %					0 %						100 %
	f) Rata-rata tingkat kehadiran PNS dalam satu tahun							95 %	95 %					98 %						103.2 %
3.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan umum terhadap masyarakat																			
	a) Persentase wajib KTP yang memiliki KTP							65 %												
	b) Mutu indeks kepuasan masyarakat							71	71					73	73.3				102.8	103.24
	c) SOP bidang pelayanan yang tersusun / review							5 SOP	5 SOP					2 SOP						40 %
4.	Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui kemudahan akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat serta meningkatkan kerukunan beragama dan wawasan kebangsaan masyarakat																			
	a) Terbinanya kader posyandu dan PKK							2 Keg												
	b) Jumlah UKS yang aktif / Sekolah yang menerapkan UKS							3 Sklh	2 SKLH					2 SKLH						100%
	c) Jumlah insiden yang berdasarkan masalah agama							0	0					0						100%
	d) Jumlah rumah ibadah yang terfasilitasi mendapat bantuan							5	5					5						100%
	e) SOP lingkup dikmas yang tersusun							4 SOP	4 SOP					2 SOP						50 %

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
5.	Meningkatkan aktivitas UKM, produk unggulan kecamatan, koperasi, pra koperasi dan BKM binaan																		
a)	Jumlah UKM yang aktif							15 UKM	12 UKM					6 UKM					50%
b)	Jumlah Koperasi Aktif							8 Kop	4 Kop					2 Kop					50 %
c)	SOP yang tersusun bidang ekbang							2 SOP	2 SOP					2 SOP					100%
d)	Jumlah program kemitraan yang terjalin							1 Prog	1 Prog					0 Prog					0 %
6.	Meningkatkan kualitas lingkungan melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kualitas air, udara dan tanah dan pengelolaan sampah dengan 3 R (Reduce, Reuse, Recycle)																		
a)	Jumlah sumur resapan yang terbangun							4 Smr	40 Smr					60 Smr					150 %
b)	Jumlah Pohon yang tertanam di Kecamatan							1000 Phn	100 pohon					50 pohon					50 %
c)	MoU / Rencana aksi bersama yang terjalin							1 MoU	1 Prog					0 Progt					0 %
d)	SOP yang tersusun bidang LH							4 SOP	1 SOP					0 SOP					0 %
7.	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan budaya tertib dan aman dalam kehidupan bermasyarakat																		
a)	Persentase berkurangnya pelanggaran K3							30 %											
b)	Persentase berkurangnya titik PKL							15 %	15 %					0 %					0 %
c)	SOP yang tersusun bidang Ketentraman dan ketertiban							4 SOP	2 SOP					1 SOP					50 %

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, kinerja pemerintah dinilai melalui dua hal, yaitu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan laporan pertanggungjawaban keuangan. Sebagaimana telah dijabarkan, akuntabilitas kinerja pelayanan SKPD dapat dilihat pada tabel 2.10 di atas. Adapun laporan pertanggungjawaban keuangan Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2009-2013 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.11.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Pemerintah Kota Bandung Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2009 – 2013

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Daerah																	
1. Belanja Tidak Langsung																	
a) Belanja Pegawai (Gaji & Tunjangan)	N/A	N/A	N/A	N/A	4,033,472,149.40,-	N/A	N/A	N/A	3,205,936,133.00,-	3,817,856,936.00,-	N/A	N/A	N/A	N/A	94.65%	N/A	N/A
b) Belanja Hibah / Bansos	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2. Belanja Langsung																	
a) Belanja Pegawai	N/A	N/A	N/A	N/A	993,315,000.00,-	N/A	N/A	N/A	202.255.000,-	933,910,000.00,-	N/A	N/A	N/A	N/A	94.02%	N/A	N/A
b) Belanja Barang & Jasa	N/A	N/A	N/A	N/A	2,076,520,495.00,-	N/A	N/A	N/A	792.531.010,-	1,737,473,220.00,-	N/A	N/A	N/A	N/A	83.67%	N/A	N/A
c) Belanja Modal	N/A	N/A	N/A	N/A	1,540,216,706.00,-	N/A	N/A	N/A	1.098.289.404,-	1,491,432,435.00,-	N/A	N/A	N/A	N/A	96.83%	N/A	N/A

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Sumur Bandung

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD, organisasi dihadapkan pada tantangan dan hambatan pengembangan pelayanan SKPD. Meskipun demikian, SKPD juga memiliki kekuatan dan peluang guna mengembangkan pelayanan SKPD. Hal ini karena perkembangan kinerja pelayanan SKPD sebagai suatu organisasi dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal organisasi. Faktor internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan organisasi, sementara faktor eksternal terdiri dari tantangan dan peluang.

Guna menemukan peluang dan tantangan pengembangan kinerja pelayanan SKPD, dapat dilakukan melalui tiga tahap: 1) Analisis terhadap Renstra Provinsi dan Renstra Kota; 2) Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah; dan 3) Analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Analisis terhadap RPJMD Kota dan Provinsi ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD kabupaten/kota terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi:

- a. Apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD kabupaten/kota telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra SKPD provinsi dan Renstra K/L; dan

- b. Apakah tingkat capaian kinerja Renstra SKPD kabupaten/kota melebihi/sama/kurang dari sasaran Renstra SKPD provinsi atau Renstra K/L.

Hasil review terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD provinsi yang masih berlaku, menjadi masukan dalam perumusan isu-isu strategis pelayanan SKPD yang akan ditangani pada Renstra SKPD kabupaten/kota periode berikutnya. Analisis atau review terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi juga dilakukan pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Isu-isu strategis pelayanan K/L dan Renstra SKPD provinsi;
- b. Tujuan dan sasaran;
- c. Strategi dan kebijakan;
- d. Program prioritas beserta target kinerjanya;
- e. Indikasi lokasi program prioritas;
- f. Indikasi besaran pendanaan program strategis; dan
- g. Tahapan pelaksanaan program dan kegiatan.

Hasil review terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD provinsi tahun rencana bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra SKPD kabupaten/kota. Review ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra SKPD kabupaten/kota dengan Renstra K/L dan Renstra provinsi serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara pemerintah atau K/L dengan provinsi/kabupaten/kota.

Adapun hasil analisis capaian renstra kecamatan sumur bandung 2009-2013 terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.12.
Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota Terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota	Sasaran pada Renstra SKPD Provinsi	Sasaran pada Renstra K/L
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Cakupan penduduk wajib KTP memiliki KTP	65 %	N/A	100 %
2	Jumlah insiden yang berdasarkan masalah agama	0	0	0
3	Mutu indeks kepuasan masyarakat	73,3	N/A	N/A

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Ruang sebagai tempat manusia melaksanakan aktivitas bersifat terbatas, sehingga dalam pemanfaatannya memerlukan penataan ruang guna mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Penataan ruang didefinisikan sebagai suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Hasil dari penataan ruang dijabarkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan diterbitkan dalam Peraturan Daerah guna memberikan kepastian hukum atas penyelenggaraan penataan ruang.

Rencana Strategis disusun sebagai sebuah dokumen perencanaan yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas pokok pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam penyusunannya, rencana strategis SKPD tidak dapat dilepaskan dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah. Sehingga diperlukan analisis atau telaahan terhadap RTRW Kota Bandung yang dalam hal ini, Pemerintah Kota Bandung telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Untuk itu, dalam penelaahan RTRW, aspek yang perlu ditelaah adalah:

1. Rencana struktur tata ruang;
2. Struktur tata ruang saat ini;
3. Rencana pola ruang;
4. Pola ruang saat ini; dan
5. Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah

Adapun hasil telaahan terhadap RTRW Kota Bandung terhadap pengembangan kinerja pelayanan SKPD Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 2.13.
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kota Bandung

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	<p>Rencana sistem pusat pelayanan Kota: Masuk ke dalam PPK Alun-alun yang dilengkapi dengan fasilitas paling kurang sebagai berikut:</p> <p>a. Peribadatan: masjid wilayah dan sarana peribadatan lainnya;</p> <p>b. Bina sosial: gedung pertemuan umum;</p> <p>c. Olahraga/rekreasi: kompleks olahraga dengan gelanggang olahraga, gedung hiburan dan rekreasi, gedung kesenian, taman kota;</p> <p>d. pemerintahan : kantor pemerintahan, kantor pos wilayah, kantor Kodim, kantor telekomunikasi wilayah, Kantor Perusahaan Listrik Negara (PLN) wilayah, kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) wilayah, Kantor Urusan Agama, pos pemadam kebakaran, Kantor Polisi sesuai dengan struktur yang berlaku di lembaga Kepolisian Republik Indonesia;</p> <p>e. perbelanjaan/niaga : pusat perbelanjaan utama (grosir), pasar, pertokoan, bank-bank, perusahaan swasta dan jasa-jasa lain.</p> <p>f. Pusat lingkungan kecamatan dan kelurahan yang paling kurang dilengkapi dengan fasilitas: pendidikan; kesehatan; peribadatan; bina sosial; olahraga/rekreasi; Pemerintahan; perbelanjaan; transportasi; TPS</p>	<p>a. Telah terdapat masjid wilayah beberapa sarana peribadatan lainnya, (Vihara, geraja).</p> <p>b. Telah terdapat gedung pertemuan umum;</p> <p>c. Minim kompleks olahraga (keterbatasan lahan). Terdapat beberapa taman dalam kondisi cukup baik sehingga memerlukan pemeliharaan dan pengembangan terutama fasilitas pendukung taman. Gedung kesenian Rumentangsiang dalam kondisi yang tidak baik.</p> <p>d. Gedung pemerintahan telah tersedia, kecuali 1 Gedung kantor Kelurahan Braga.</p> <p>e. Telah terdapat beberapa pusat perbelanjaan/niaga: (BEC, Jl. Merdeka dan Segitiga Emas serta Kosambi) termasuk bank dan perusahaan swasta lainnya.</p> <p>f. Fasilitas pendidikan lengkap dari tingkat sd sampai perguruan tinggi baik negeri ataupun swasta; Fasilitas kesehatan tersedia puskesmas maupun rumah sakit; Terdapat sarana peribadatan namun beberapa dalam kondisi kurang baik; Minim fasilitas olahraga dan rekreasi, taman perlu fasilitas pendukung dan pemeliharaan; 1 Kelurahan belum memiliki gedung kantor; Kurangnya fasilitas TPS, banyak masyarakat membuang sampah sembarangan ke sungai.</p>	<p>Misi Kota Bandung 2013-2018 yang dijabarkan melalui tujuan dan sasaran: Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan yang berkualitas dan merata; Bandung caang baranang; Tereleksikannya masalah banjir; Peningkatan kualitas lingkungan hidup; Meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani melalui diantaranya meningkatkan indeks kepuasan masyarakat dan indeks keterbukaan informasi publik serta peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.</p>	<p>a. Meningkatkan kualitas taman rekreasi yang telah ada saat ini guna meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakat</p> <p>b. Penyediaan sarana dan prasana aparatur terutama gedung kantor kelurahan braga. Guna meningkatkan kualitas kinerja dan indeks kepuasan masyarakat</p> <p>c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam meningkatkan aktivitas perekonomian yang berbasis masyarakat karena ditunjang fasilitas pusat niaga guna meningkatkan daya saing dan daya beli masyarakat</p> <p>d. Rehabilitasi saluran air / drainase serta memperbanyak sumur resapan dan lubang biopori.</p> <p>e. Memperbanyak penanaman pohon baru.</p> <p>f. Meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya di bantaran sungai akan pentingnya pola hidup bersih dan sehat serta menjaga lingkungan.</p> <p>g. Mengembangkan pola pengelolaan timbul sampah mulai dari rumah tangga.</p> <p>h. Mengembangkan e-government guna meningkatkan akses informasi bagi publik.</p>	<p>Taman pemukiman;</p> <p>Gedung Kantor Kelurahan Braga;</p> <p>Bantaran Sungai Cibunut dan Sungai Cikapundung;</p> <p>Kantor Pemerintahan;</p> <p>Pemukiman padat penduduk;</p> <p>Pengelolaan sampah rumah tangga.</p>
2	<p>Rencana jaringan prasarana kota yang terdiri dari: rencana sistem prasarana utama (Jaringan transportasi darat, kereta api dan udara); rencana sistem prasarana lainnya (Jaringan energy; telekomunikasi; sumber daya air; prasarana pengelolaan lingkungan kota).</p>	<p>a. Pemukiman padat penduduk di beberapa wilayah, seperti Braga, Kebon Pisang dan babakan ciamis. Rawan penyakit dan sering terjadi bencana banjir. Daerah bantaran sungai cibunut dan cikapundung.</p>	<p>Pada ranwal RPJMD Kota Bandung 2013-2018:</p> <p>a. Pengurangan luas kawasan pemukiman kumuh;</p> <p>b. Rehabilitasi saluran drainase;</p>	<p>a. Rehabilitasi saluran air / drainase;</p> <p>b. Pengembangan manajemen pengelolaan daerah bencana banjir;</p> <p>c. Peningkatan kesadaran masyarakat daerah</p>	<p>Cikapundung Cibunut</p>

<p>Terkait dengan Kecamatan Sumur Bandung; (pada rencana sistem prasarana lainnya –prasarana lingkungan kota-)</p> <ol style="list-style-type: none"> manajemen pengelolaan parkir; Penataan sungai cikapundung; Pengembangan sistem jaringan air baku untuk air minum (sungai cikapundung) Penyediaan sumur resapan; 	<ol style="list-style-type: none"> Wilayah bantaran sungai cibunut dan cikapundung padat penduduk Minimnya sumur resapan 	<ol style="list-style-type: none"> Penyelesaian titik banjir; Cakupan layanan air bersih; 	<p>bantaran sungai cikapundung dan cibunut akan bahaya bencana banjir</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyediaan sarana dan prasana pengelolaan persampahan kota; Penyediaan sumur resapan dan lubang biopori. 	
---	--	---	---	--

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

KLHS memuat kajian antara lain;

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:

1. Kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan

2. Segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan SKPD yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada program dan kegiatan pelayanan SKPD yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.

Tabel 2.14.
Hasil Analisis Terhadap Dokumen KLHS Kota Bandung Kecamatan Sumur Bandung

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan SKPD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Luas Kecamatan ± 400 Ha dengan kepadatan penduduk sekitar xxx /m ² . Menyebabkan banyaknya pemukiman kumuh penduduk yang kebanyakan berada di bantaran sungai cikapundung dan cibunut. Minimnya lahan untuk kebutuhan taman lingkungan, tempat rekreasi dan sarana bermain anak. Struktur ruang tidak seimbang antara kebutuhan pemukiman dengan lahan terbuka hijau	Tidak optimalnya program dan kegiatan pembuatan sumur resapan dan penanaman pohon akibat sempitnya lahan.	Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan lingkungan dan memanfaatkan lahan sekecil apapun guna meningkatkan kualitas lingkungan. Pembuatan sumur resapan dan penanaman pohon diprioritaskan pada lahan milik pemerintah.
2.	Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup	Seringkali terjadi bencana banjir terutama karena luapan sungan cikapundung dan cibunut dikarenakan silbar sungai yang semakin sempit oleh pemukiman warga ditambah dengan kondisi saluran air atau drainase yang tidak berfungsi secara optimal. Rawan bencana gempa dan angin kencang.	Bencana banjir menyebabkan masalah kesehatan bagi warga.	Revitalisasi sungai cibunut dan cikapundung, kegiatan beberesih bareng rutin dilaksanakan warga, pemerintah dan aparat TNI/Polri serta swasta Melibatkan sektor swasta dalam meningkatkan kualitas lingkungan (CSR)

3.	Kinerja layanan/jasa ekosistem	Pengelolaan sampah belum optimal, kurang sarana pengelolaan persampahan dan tidak jelasnya manajemen pengelolaan persampahan. Pengawasan terhadap limbah industri kurang optimal. Sungai tercemar limbah dan tidak memenuhi baku mutu parameter CO dan BOD.	Tingginya angka timbulan sampah yang berdampak pada polusi udara serta menyebabkan penyakit. Kurangnya pasokan sumber daya air bersih	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah. Optimalisasi peran masyarakat dan swasta dalam manajemen lingkungan / pengelolaan sampah
4.	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam			
5.	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Kurangnya kesadaran masyarakat akan pengelolaan lingkungan yang baik, menyebabkan masyarakat rentan terhadap bencana dan kurang mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim. Hal ini terlihat dari masih tingginya angka masyarakat yang terjangkit penyakit musiman karena perubahan iklim.	Angka harapan hidup rendah. Titik banjir meluas. Indeks kesehatan menurun	Optimalisasi peran masyarakat dan swasta dalam manajemen lingkungan / pengelolaan sampah dan pengelolaan lingkungan hidup
6.	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	Kurang lahan dalam rangka meningkatkan ketahanan dan keanekaragaman hayati. Selain itu, tingkat kesadaran masyarakat masih rendah dalam memanfaatkan lahan milik sendiri untuk bercocok tanam.	Kurangnya ruang terbuka hijau Kurangnya keanekaragaman hayati	Optimalisasi lahan yang ada bagi penanaman pohon dan sebagainya. Penggunaan atap bangunan sebagai taman

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Sumur Bandung

Pada dasarnya, pembahasan dalam bagian ini merupakan identifikasi permasalahan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya baik dengan mempertimbangkan berbagai aspek baik variabel dinamis dan variabel statis maupun variabel epsilon guna melahirkan suatu analisis yang komprehensif dengan merujuk kepada tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 250 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung serta dokumen-dokumen perencanaan baik rujukan perencanaan nasional, provinsi, kota dan produk derivatif lainnya.

Secara umum, pendekatan dalam analisis isu strategis di lingkungan Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung menggunakan analisis *Strengths, Weaknesses, Opportunities* dan *Threats* atau yang biasa dikenal dengan istilah analisis SWOT. Sementara variable-variabel statis dan dinamis yang dijadikan pertimbangan antara lain meliputi aspek administratif, finansial, teknologi, lingkungan, politik, dan sosial.

3.1.1. Administratif

Dukungan faktor administratif yang memadai dalam upaya mencapai visi dan misi Kecamatan Sumur Bandung merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi proses kebijakan organisasi Kecamatan Sumur Bandung. Faktor-faktor dukungan administratif antara lain meliputi kemampuan organisasi dalam upaya melaksanakan kebijakan, seperti dukungan sumber daya aparatur Kecamatan Sumur Bandung yang sesuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan, dukungan faktor legalitas formal, serta beberapa faktor lainnya seperti tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sumur Bandung yang sesuai dengan kebutuhan publik, terlebih pada era reformasi birokrasi dewasa ini. Kecamatan Sumur Bandung dipimpin oleh seorang camat yang membawahi 5 (lima) seksi di kecamatan, terdiri dari: Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban (Trantib), Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan (Dikmas), Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup (Ekbang), dan Seksi Pelayanan. Camat dibantu oleh seorang Sekretaris Camat yang membawahi Sub Bagian Kepegawaian dan Sub Bagian Program dan Keuangan dalam melaksanakan sebagian fungsi kecamatan dalam bidang kesekretaritan. Camat Sumur Bandung juga memimpin 4 (empat) kelurahan yang masing-masing dipimpin oleh seorang lurah dengan membawahi seksi-seksi dibawahnya. Sebagai pemimpin di Kecamatan Sumur Bandung, Camat Sumur Bandung memiliki kewenangan untuk menjalankan pelimpahan sebagian urusan Walikota Bandung yang diatur dalam Peraturan Walikota Bandung No. 400 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Walikota Bandung Kepada Camat dan Lurah. Dukungan faktor legalitas

formal tersebut merupakan salah satu landasan seorang camat untuk dapat menjalankan kewenangannya sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun peraturan perundang-undangan lain yang mengatur Kecamatan Sumur Bandung sebagai institusi formal, mengacu kepada landasan hukum pembentukan kecamatan yang berlaku, yaitu : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741); Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung; Peraturan Walikota Bandung Nomor 250 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Organisasi Pada Kecamatan Dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Dengan adanya

peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjadi dasar pelaksanaan kewenangan di Kecamatan Sumur Bandung, implementasi kewenangan harus dapat tegas dan jelas sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam melaksanakan pelayanan publik. Keberadaan peraturan perundang-undangan sebagai persyaratan legalitas formal merupakan kekuatan yang dimiliki Kecamatan Sumur Bandung untuk melaksanakan kewenangannya sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengetahuan dan pemahaman aparat terhadap keberadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur dirinya perlu terus ditingkatkan untuk mewujudkan kesadaran akan kewenangan juga tugas pokok dan fungsi.

Keberadaan aparat di Kecamatan Sumur Bandung merupakan sumber daya manusia yang menjadi kekuatan untuk melaksanakan tugas dalam mewujudkan visi dan misi Kecamatan Sumur Bandung. Aparat yang dimiliki Kecamatan Sumur Bandung secara kuantitas telah memenuhi kebutuhan untuk penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga hal ini menjadi kekuatan yang dapat dimanfaatkan untuk optimalisasi pelaksanaan pelayanan publik di Kecamatan Sumur Bandung. Kuantitas aparat yang mencukupi merupakan kekuatan dalam pelaksanaan pelayanan publik yang harus serta diikuti dengan pengembangan kualitas aparat tersebut dalam berbagai hal. Aparat sering dianggap sebagai pegawai yang identik dengan urusan administratif, seperti pengangkatan, kepangkatan, pemberhentian, dan pemensiunan, konsekuensinya hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan dan pengembangan pegawai menjadi tidak terlihat, sehingga terkesan tidak menjadi prioritas organisasi.

Diperlukan perubahan paradigma untuk bisa melakukan pengembangan melalui perbaikan mekanisme kerja dan desain struktur organisasi yang bisa mengoptimalkan fungsi.

Aparat Kecamatan Sumur Bandung harus mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat sebagai konsumen untuk mewujudkan kepuasan publik dimana pelayanan yang responsif dan tepat waktu merupakan harapan yang biasa dikemukakan oleh masyarakat secara umum. Peningkatan kemampuan aparat untuk bisa memberikan pelayanan dan melaksanakan kegiatan yang baik merupakan salah satu kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas organisasi. Pencapaian peningkatan kemampuan aparat ini diharapkan bisa mewujudkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab aparat sebagai pelayan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur pelayanan di Kecamatan Sumur Bandung, aparat pelaksana diharapkan menguasai dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diemban dengan kesadaran untuk bisa melayani masyarakat demi mewujudkan visi dan misi dari Kecamatan Sumur Bandung. Akuntabilitas dan manajemen keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan kapasitas organisasi dengan kaitannya terhadap pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan. Akuntabilitas merupakan unsur penting dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*. Disamping akuntabilitas, unsur perencanaan program sebagai faktor yang mendukung kapasitas organisasi juga harus dilakukan secara maksimal untuk mewujudkan visi dan misi dari organisasi.

Perencanaan adalah proses menentukan bagaimana sistem manajemen akan mencapai tujuan-tujuan, menentukan bagaimana organisasi dapat mencapai apa yang ingin ditujunya. Perencanaan yang dilakukan oleh organisasi seringkali bersifat fleksibel, artinya perencanaan tersebut bisa menyesuaikan terhadap lingkungan eksternal yang dinamis. Perencanaan sebagai langkah awal dari pencapaian tujuan akan memberikan arah dan kejelasan tujuan tersebut, sehingga semua komponen ataupun elemen-elemen dalam organisasi mengetahui dengan baik tujuan yang hendak dicapai. Mewujudkan visi dan misi Kecamatan Sumur Bandung, pelaksanaan penyusunan perencanaan merupakan salah satu tahapan yang dilakukan sebagai dukungan salah satu faktor administratif. Adanya perencanaan dengan disertai indikator pencapaian yang jelas, memberikan motivasi dan tujuan dalam melaksanakan program melalui berbagai kegiatan. Aparat Kecamatan Sumur Bandung melaksanakan program dalam bentuk kegiatan yang disusun untuk bisa mencapai indikator kinerja yang terukur. Hasil pelaksanaan yang terukur dijadikan bahan evaluasi untuk menjadi *feedback* agar terjadi penyesuaian yang bisa memberikan perubahan positif dalam pelaksanaan pelayanan di Kecamatan Sumur Bandung. Aparat Kecamatan Sumur Bandung harus melakukan pengembangan dalam hal pelaporan pertanggungjawaban untuk mewujudkan pertanggungjawaban yang baik atas pelaksanaan perencanaan yang telah dilakukan. Pertanggungjawaban yang telah disusun kemudian dapat menjadi data dan informasi sebagai bahan melakukan evaluasi dimasa yang akan datang.

3.1.2. Finansial

Faktor finansial merupakan salah satu faktor yang penting untuk dipertimbangkan, terlebih faktor ini berpengaruh besar terhadap upaya pencapaian visi dan misi Kecamatan Sumur Bandung. Sebagai perangkat daerah, Kecamatan Sumur Bandung juga mengelola keuangan daerah secara mandiri mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Kecamatan Sumur Bandung bukanlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penghasil sehingga dalam struktur pengelolaan anggarannya tidak mengenal fungsi penerimaan pendapatan daerah. Seiring dengan kepemimpinan Walikota Bandung terpilih Tahun 2013 - 2018, anggaran kecamatan di Kota Bandung mengalami peningkatan dengan salah satu kebijakan untuk memindahkan pengelolaan pendanaan ketua Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Posyandu, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dll., untuk dikelola oleh pihak kecamatan. Peningkatan anggaran kecamatan dipengaruhi juga oleh adanya dana perbaikan infrastruktur yang masuk dalam pengelolaan oleh kecamatan. Anggaran Kota Bandung secara umum masih mengandalkan dana perimbangan dengan besaran hingga 56,7%, hal ini memperlihatkan bahwa Kota Bandung masih relatif belum mandiri walaupun pendapatan asli daerah yang dihasilkan termasuk yang tinggi di Indonesia. Belanja tidak langsung Kota Bandung yang mencapai 62,3% memenuhi kebutuhan belanja pegawai yang walaupun demikian sebagian besar diporsikan dalam belanja aparatur bidang kesehatan dan pendidikan yang merupakan pelayanan dasar untuk masyarakat Kota Bandung. Keberadaan kecamatan

sebagai SKPD yang mengelola keuangan mulai dari perencanaan hingga pelaporan menjadikan Kecamatan Sumur Bandung sebagai perangkat daerah yang bisa memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, yang bisa memberikan perbedaan kepada masyarakat dengan pencapaian program melalui kegiatan yang telah direncanakan sehingga realisasi anggaran yang telah disusun memberikan dampak positif untuk masyarakat.

Penambahan anggaran merupakan kesempatan yang dimiliki Kecamatan Sumur Bandung untuk bisa melaksanakan program dengan maksimal disertai dengan tanggung jawab yang harus dilaksanakan secara optimal. Perencanaan program yang akan dilakukan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Sumur Bandung kemudian akan menjadi pondasi dalam mewujudkan realisasi anggaran bermanfaat untuk masyarakat di wilayah Kecamatan Sumur Bandung. Menghadapi tantangan permasalahan pembangunan yang terdiri dari 8 (delapan) bidang urusan (Kelompok fisik dan lingkungan, kelompok kependudukan, urusan pendidikan, urusan kesehatan, kelompok bidang ekonomi, kelompok sosial budaya, kelompok infrastruktur dan tata ruang, kelompok pemerintahan), Kecamatan Sumur Bandung perlu memaksimalkan realisasi anggaran yang dimiliki dengan melakukan kegiatan yang bisa menjangkau seluruh delapan bidang urusan dengan proporsi yang sesuai sehingga mendukung mewujudkan visi dan misi Kecamatan Sumur Bandung. Melihat penambahan anggaran yang akan didapat oleh Kecamatan Sumur Bandung bisa diartikan sebagai kesempatan untuk bisa mengembangkan potensi dan aset yang bertujuan untuk memaksimalkan pelayanan publik dan pelaksanaan program.

Kesempatan yang tercipta harus bisa dimanfaatkan dengan baik sehingga anggaran yang tersedia tidak terbuang untuk kegiatan yang kurang bermanfaat. Dengan demikian melalui pelaksanaan perencanaan anggaran yang tepat bisa memberikan hasil yang positif untuk bisa memperbaiki kelemahan yang ada, sehingga strategi yang dijalankan memberikan hasil yang nyata baik untuk internal Kecamatan Sumur Bandung juga untuk masyarakat di wilayah Kecamatan Sumur Bandung. Tidak adanya indikator kinerja yang tepat dapat memberikan kelemahan dalam hal pelaksanaan program, oleh karena itu kelemahan inilah yang harus diperbaiki melalui kesempatan adanya penambahan anggaran yang akan didapat oleh Kecamatan Sumur Bandung. Adanya penambahan anggaran harus disertai dengan adanya keinginan serta kesadaran aparat untuk bisa melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara optimal. Melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang optimal bisa mendukung pelaksanaan program serta pelayanan di Kecamatan Sumur Bandung sehingga kelemahan yang masih ada bisa segera diperbaiki.

Isu strategi mengenai finansial yang mencuat setelah hadirnya Walikota Bandung baru untuk masa jabatan 2013 – 2018 adalah realisasi janji politik untuk memberikan dana bantuan kepada RW. Besaran yang dijanjikan oleh Walikota Bandung terpilih mencapai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada saat kampanye membuat polemik tersendiri di masyarakat. Kecamatan Sumur Bandung sebagai SKPD yang membawahi kelurahan-kelurahan di bawahnya secara tidak langsung menjadi salah satu terdampak perihal penagihan janji politik tersebut. Dalam beberapa kesempatan yang diutarakan oleh Walikota Bandung, bahwa pencairan

dana bantuan tersebut rencananya dicairkan melalui bentuk insentif RT, RW, dan sisanya bisa dalam bentuk program yang disebar ke setiap SKPD. Isu ini memberi dampak kepada Kecamatan Sumur Bandung sebagai SKPD, sehingga aparat harus mampu memberikan penjelasan kepada masyarakat secara komprehensif agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat. Dalam era kemajuan teknologi informasi sekarang ini, masyarakat semakin mudah memantau realisasi anggaran yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Ketentuan keterbukaan informasi publik ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, dalam pasal 9 ayat 2 poin C dijelaskan bahwa informasi mengenai laporan keuangan dari setiap Badan Publik wajib diumumkan secara berkala. Ketentuan mengenai keterbukaan informasi publik harus bisa diartikan sebagai kesempatan bukan sebagai ancaman bagi SKPD, kesempatan disini ialah dengan adanya ketentuan tersebut maka setiap SKPD diharapkan bisa profesional dalam melaksanakan setiap kegiatan untuk mewujudkan program yang telah disusun agar kelak dalam pertanggungjawaban yang disusun dan dapat diakses oleh publik tidak terdapat kekeliruan.

3.1.3. Teknologi

Teknologi mendukung implementasi kebijakan Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Namun demikian, dukungan kesiapan baik dari aspek sumber daya manusia serta perangkat lainnya perlu kiranya menjadi perhatian guna menunjang kinerja

pencapaian visi dan misi Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung tahun 2013 – 2018. Teknologi yang berkembang seiring dengan mudahnya akses terhadap informasi membuat semua pihak untuk menyesuaikan dan mengembangkan diri terhadap kemajuan alat dan sistem yang mendukung teknologi informasi. Kecamatan Sumur Bandung sebagai kecamatan di Kota Bandung tidak dapat lepas dari perkembangan teknologi informasi ini sehingga harus mengembangkan diri tidak terkecuali setiap elemen yang ada di dalamnya. Perkembangan teknologi informasi memerlukan dukungan *hardware* dan *software* yang bisa memudahkan dalam akses terhadap informasi. Sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan pengetahuan (*skill*) menjadi modal utama untuk dapat mendukung penggunaan perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) yang ada sehingga memaksimalkan hasil yang ingin dicapai dengan perkembangan teknologi informasi.

Kecamatan Sumur Bandung memiliki aparat sebagai sumber daya manusia yang bisa mendukung pencapaian visi dan misi Kecamatan Sumur Bandung. Aparat Kecamatan Sumur Bandung tentunya perlu terus mengembangkan kemampuan dan pengetahuan terhadap kemajuan teknologi. Kesenjangan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki aparat terhadap cara penggunaan teknologi informasi merupakan kelemahan yang harus segera diminimalisir guna menciptakan pelayanan publik yang bisa didukung oleh kemajuan teknologi informasi. Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan aparat untuk bisa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi tidak semata-mata dilakukan dengan penambahan ilmu dan praktek, akan tetapi perlu adanya perubahan

kebiasaan, misalnya dalam hal manajerial data yang kemudian akan menghasilkan keteraturan penyimpanan dan format data. Kemampuan aparat untuk bisa mengoperasikan teknologi yang dimiliki merupakan kekuatan dalam pelaksanaan pelayanan, begitu pun sebaliknya bahwa adanya ketidakmampuan aparat untuk mengoperasikan teknologi yang dimiliki dapat menjadi kelemahan yang harus segera diatasi. Kelemahan ini berakibat langsung terhadap pelaksanaan pelayanan dan hal yang berkaitan sehingga efektivitas tidak bisa terwujud optimal. Kecamatan Sumur Bandung memiliki kekuatan dan kesempatan dalam beberapa sektor seperti anggaran dan sumber daya manusia yang mencukupi untuk dapat dikonversikan memperbaiki kelemahan yang ada dan mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang didukung teknologi.

Keberadaan *hardware* dan *software* yang menunjang penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Sumur Bandung juga harus bisa dimaksimalkan penggunaannya untuk mendukung pelayanan publik. Aset teknologi berupa *hardware* dan *software* yang dimiliki Kecamatan Sumur Bandung merupakan kekuatan yang bisa mempengaruhi *performance* dalam melaksanakan pelayanan publik. Pengetahuan aparat untuk bisa memaksimalkan hardware yang tersedia juga harus terus dikembangkan dengan tujuan meminimalisir ketidakmampuan aparat untuk melakukan akses dengan memanfaatkan teknologi yang telah dimiliki Kecamatan Sumur Bandung. Ketersediaan sistem *software* yang digunakan dalam pelayanan publik di Kecamatan Sumur Bandung harus disertai pemeliharaan rutin (*maintenance*) dan pengamanan terhadap perangkat perusak (*malware*). Penambahan atau pengembangan *hardware* dan

software di Kecamatan Sumur Bandung hendaknya mengikuti kebutuhan yang saat ini dihadapi oleh aparat dalam melayani masyarakat. Pertimbangan teknologi sebagai alat yang membantu pelaksanaan pelayanan di Kecamatan Sumur Bandung tidak akan berjalan jika tidak memperhatikan sinergitas antara aparat dan masyarakat sebagai konsumen. Sinergitas disini dalam arti bahwa keberadaan suatu teknologi yang dikedepankan untuk bisa diakses oleh kedua pihak, aparat dan masyarakat, memerlukan penghubung yang bisa mencairkan rasa keengganan kedua belah pihak untuk menggunakan teknologi baru tersebut.

Persiapan-persiapan yang dilakukan untuk mewujudkan hal diatas harus diatur dalam suatu perencanaan yang secara bertahap bisa memberikan kemajuan terhadap kemampuan dan pengetahuan aparat Kecamatan Sumur Bandung sehingga bisa mendukung tercapainya visi dan misi Kecamatan Sumur Bandung. Beberapa teknologi sebagai alat baru penunjang pelaksanaan pelayanan publik bagi aparat dan masyarakat, menjadi suatu stimulus terhadap perubahan budaya. Budaya yang telah tercipta saat ini tidak dengan mudah begitu saja ditinggalkan seiring datangnya teknologi baru ditengah-tengah para pelaku kegiatan. Perlu adanya adaptasi dan pembelajaran secara bertahap masuk dan menyesuaikan dengan budaya positif yang ada dan meninggalkan budaya buruk yang biasa dilakukan. Kecamatan Sumur Bandung memiliki kesempatan mengembangkan inovasi teknologi pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan modal aset yang

dimiliki saat ini dan penambahan yang diperlukan untuk bisa mendukung pelayanan publik.

3.1.4. Lingkungan

Kota Bandung yang memiliki julukan Kota Kembang dan *Paris Van Java* merupakan apresiasi masyarakat Bandung dan luar Kota Bandung terhadap keindahan yang dimiliki Kota Bandung sejak awal pembentukannya. Seiring pembangunan dan pertumbuhan penduduk yang terjadi di Kota Bandung, ditambah peningkatan laju perpindahan penduduk dari luar Kota Bandung memberikan pengaruh terhadap lingkungan di Kota Bandung. Pembangunan kota yang semakin meningkat secara drastis memerlukan antisipasi secara tepat agar tidak menimbulkan efek negatif terhadap lingkungan hidup. Julukan Kota Bandung sebagai Kota Kembang mungkin sudah dipertanyakan saat ini, mengingat semakin sempitnya ruang hijau yang terdapat di wilayah Kota Bandung karena meningkatnya permintaan untuk pembangunan kebutuhan tempat tinggal masyarakat dan kegiatan ekonomi. Ruang hijau yang terus terdesak oleh pembangunan properti menghasilkan permasalahan yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan hidup yang hadir memberikan pengaruh kepada masyarakat dalam menjalani aktivitas dan perekonomian di Kota Bandung.

Setiap tahun Kota Bandung mengalami banjir dengan seiring datangnya musim penghujan. Terjadinya banjir sebagai permasalahan lingkungan hidup mengakibatkan beberapa dampak seperti lumpuhnya lalu lintas, kegiatan perekonomian dan kerugian lainnya yang dirasakan oleh

masyarakat terdampak. Penyebab banjir di perkotaan seringkali diakibatkan naiknya permukaan air sungai melebihi permukaan tanah, hal ini bisa diakibatkan kurangnya daerah resapan air, banyaknya jalanan beton dan gedung-gedung bertingkat yang menyebabkan turunnya permukaan tanah dan penumpukkan sampah disetiap aliran sungai di suatu kota. Masalah banjir yang melanda Kota Bandung pada tiap tahunnya tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada Pemerintah Kota Bandung saja melainkan setiap individu juga harus mempunyai andil dalam mengatasi dan mencegah banjir dengan cara menjaga kebersihan lingkungan sekitar.

Kecamatan Sumur Bandung yang terdapat di Kota Bandung menghadapi ancaman banjir di beberapa titik yang dilewati aliran Sungai Cikapundung dan anak sungai Cikapundung. Permasalahan banjir yang merupakan efek dari berbagai faktor penyebab bisa diminimalisir dengan upaya yang dilakukan semua pihak. Kecamatan Sumur Bandung memiliki personil yang bisa menjadi modal kekuatan untuk menanggulangi terjadinya banjir, baik dari aparat personil yang turun langsung dalam kegiatan fisik dan juga aparat yang melakukan perencanaan untuk menanggulangi masalah banjir. Anggaran yang tersedia untuk melakukan perbaikan infrastruktur juga merupakan kesempatan bagi Kecamatan Sumur Bandung untuk bisa memaksimalkan penanganan banjir. Banjir yang terjadi akibat tidak lancarnya saluran air sungai dan gorong-gorong merupakan akibat dari penumpukan sampah yang terjadi. Sampah yang menumpuk di aliran air merupakan satu dari beberapa permasalahan lingkungan yang memang menjadi kebiasaan dari masyarakat. Faktor kesadaran yang belum tercipta untuk menjaga sungai dan aliran air agar

tetap bersih menjadi salah satu faktor penyebab banjir. Sampah sebagai ancaman terjadinya banjir perlu diperhatikan oleh Kecamatan Sumur Bandung dengan melakukan tindakan preentif, preventif dan represif. Strategi menanggulangi banjir secara preentif bisa dilakukan dengan membuat produk-produk yang sifatnya normatif seperti peringatan bahaya kerusakan lingkungan yang diakibatkan banjir. Preventif adalah upaya yang lebih signifikan, misalnya dengan mengerem laju pemanfaatan ruang berupa pembangunan di daerah resapan air secara lebih terencana. Represif adalah penegakan hukum yang pasti bagi yang melanggar peraturan tentang lingkungan. Langkah-langkah ini perlu diambil untuk menanggulangi permasalahan banjir yang terjadi di wilayah Kecamatan Sumur Bandung.

Sampah sebagai penyebab banjir menimbulkan permasalahan baru tentang penanggulangan dan lahan yang harus dipersiapkan untuk mengolahnya. Perkembangan pembangunan Kota Bandung yang sering dikaitkan dengan permasalahan sampah membuat buruk citra Kota Bandung. Sampah yang dihasilkan Kota Bandung saat ini masih tergantung pada teknologi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang memerlukan lahan luas untuk menimbun dan mengolah. Telah terbukti untuk mencari lokasi TPA yang cocok akan semakin sulit seiring perkembangan wilayah kota dan pinggiran kota yang cepat sehingga muncul penolakan-penolakan dari masyarakat sekitar lokasi TPA. Sistem TPA yang hanya menimbun tanpa ada sistem pengolahan sampah yang benar dapat menjadi ancaman pula bagi warga sekitar TPA, dimana kejadian longsor di beberapa TPA sebelumnya pernah menjadi contoh buruk dan bencana bagi masyarakat.

Produksi sampah di Kota Bandung diperkirakan akan terus meningkat jumlahnya, seiring dengan itu akan meningkat pula permasalahan yang akan dihadapi. Besarnya timbunan sampah yang tidak tertangani akan menyebabkan permasalahan langsung dan tidak langsung bagi penduduk kota. Dampak langsung dari penanganan sampah yang kurang bijak diantaranya adalah munculnya berbagai macam penyakit kulit, penyakit menular dan gangguan pernafasan. Dampak tidak langsung dari penanganan sampah inilah yang bisa mengakibatkan banjir yang disebabkan terhambatnya aliran air, karena timbunan sampah yang dibuang ke selokan-selokan, gorong-gorong, sungai dan aliran sungai lainnya. Sampah yang kemudian menjadi masalah bila tidak tertangani dengan bijak, sebenarnya memiliki nilai ekonomis jika dilakukan pengolahan dan pemilahan. Melalui kesempatan ini setiap pihak memiliki kesempatan untuk melakukan tindakan atau inisiatif pengolahan terhadap sampah. Sampah rumah tangga yang telah dipilah antara organik dan non-organik memudahkan pengolahan untuk mengubah sampah menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis. Kecamatan Sumur Bandung memiliki kesempatan untuk bisa mengajak masyarakat melakukan pemilahan sampah melalui program yang direncanakan berkaitan dengan isu lingkungan hidup. Sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Sumur Bandung bisa dimaksimalkan untuk mendukung masyarakat melakukan pengolahan sampah menjadi barang bernilai ekonomis. Strategi pengolahan sampah memang memerlukan teknologi berupa sarana dan prasarana yang bisa mengolah sampah atau mendukung cara pemilahan sampah sehingga tidak lagi menumpuk disuatu tempat yang bisa menjadi

sumber penyakit atau banjir di beberapa daerah. Kecamatan Sumur Bandung dapat melakukan strategi pengolahan sampah melalui kerja sama dengan beberapa pihak untuk mendapatkan masukan tentang teknologi pengolahan sampah yang efisien sehingga bisa membantu penyelesaian penanggulangan sampah yang kemudian juga mengurangi penyebab terjadinya banjir di daerah Kecamatan Sumur Bandung.

3.1.5. Politik

Dukungan dari berbagai aktor-aktor kebijakan, baik dari kalangan legislatif, yudikatif dan eksekutif serta stakeholder maupun shareholder Kecamatan Sumur Bandung perlu kiranya menjadi pertimbangan dalam perumusan strategi kebijakan dalam upaya mencapai visi dan misi Kecamatan Sumur Bandung 2013 – 2018. Perumusan strategi dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kecamatan Sumur Bandung 2013 – 2018 memerlukan sinergitas antara *stakeholder* yang bisa menghasilkan produk positif untuk kemajuan Kecamatan Sumur Bandung. Melihat paradigma *Good Governance* bahwa pada dasarnya adalah upaya membangun filosofi, strategi serta teknik mengelola urusan-urusan publik secara lebih transparan dengan melibatkan para pihak-pihak yang terlibat, maka dinamika diantara pihak-pihak yang terlibat memerlukan arahan yang jelas guna mencapai tujuan yang telah terkandung dalam visi dan misi Kecamatan Sumur Bandung. Kecamatan Sumur Bandung yang merupakan salah satu Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Bandung dengan kewenangan dan kewajiban yang melekat terus melakukan upaya untuk

bisa memenuhi ekspektasi masyarakatnya, utamanya dalam hal pelayanan publik.

Masyarakat sebagai konsumen Kecamatan Sumur Bandung memiliki harapan terhadap kinerja Kecamatan Sumur Bandung untuk bisa mewujudkan pelayanan publik yang baik sehingga dapat mendukung terwujudnya pembangunan daerah. Posisi masyarakat sebagai konsumen mempengaruhi pelaksanaan program kerja yang akan dilakukan oleh Kecamatan Sumur Bandung, dimana masyarakat yang merupakan subjek dan objek dari program yang akan dilaksanakan memegang peranan vital keberhasilan suatu kegiatan yang kemudian berpengaruh terhadap program yang sedang dilaksanakan. Dinamika yang terjadi di masyarakat akan berimplikasi terhadap pelaksanaan program dari Kecamatan Sumur Bandung, peranan tokoh-tokoh yang ada di masyarakat dapat membawa masyarakat ke arah yang ingin dituju dimana kemudian bisa mengangkat kesejahteraan masyarakat melalui program yang akan dilaksanakan. Pada dasarnya pemerintah ingin membuat perubahan dari kondisi tertentu ke keadaan yang lebih baik atau lebih bernilai. Agar proses perubahan itu bisa menjangkau sasaran-sasaran perubahan keadaan yang lebih baik dan dapat digunakan untuk mewujudkan harapan masa depan, di dalam pembangunan perlu sekali memperhatikan segi manusianya dalam hal ini masyarakat itu sendiri. Dalam prosesnya, pembangunan melibatkan manusia sebagai objek pembangunan sekaligus subjek pembangunan sehingga masyarakat dalam arti manusia secara jamak sering terlihat sebagai objek, akan tetapi perlu dipahami juga bahwa masyarakat merupakan subjek yang mempengaruhi pembangunan itu sendiri. Sebagai

subjek pembangunan manusia harus diperhitungkan, sebab semua orang punya nilai dan potensi yang luar biasa jika dieksplorasi dengan maksimal. Oleh karena itu, di dalam pembangunan perlu sekali melibatkan subjek tadi untuk ikut serta berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan berkelanjutan. Pengaruh masyarakat terhadap jalannya suatu kegiatan dan terwujudnya program disini merupakan daya tawar dari peranan masyarakat terhadap pembangunan suatu daerah, sehingga pengaruh kekuasaan dari masyarakat itu sendiri sangat besar dan tidak bisa diabaikan hanya menjadi objek dari suatu program.

Keberadaan Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang merupakan bagian dari masyarakat memberi pengaruh terhadap dinamika sosial di setiap wilayah. Di wilayah Kecamatan Sumur Bandung terdapat beberapa Ormas dan LSM yang sebagian terlibat pula dalam konstelasi politik daerah Kota Bandung melalui afiliasi dengan beberapa badan politik tertentu. Adanya Ormas dan LSM yang melakukan afiliasi dengan beberapa badan politik seharusnya bisa memberikan stimulasi kepada masyarakat dalam hal kesadaran politik, walaupun pada kenyataannya masih perlu ada pengawasan yang berkelanjutan untuk mencegah penyelewengan terhadap tujuan pendirian organisasi atau lembaga masyarakat tersebut. Dalam implementasi kebijakan untuk mewujudkan visi dan misi Kecamatan Sumur Bandung, keberadaan Ormas dan LSM bisa memberikan pengaruh dalam beberapa sektor. Keberadaan Ormas dan LSM mampu melakukan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan beberapa kebijakan atau program sehingga menjadi pihak ketiga yang kritis terhadap pelaksana kebijakan. Fungsi pengawasan

yang dilakukan oleh LSM atau Ormas tidak dipungkiri dapat terpengaruh oleh beberapa kepentingan politik yang merupakan afiliasi dari LSM dan Ormas tersebut, hal ini perlu disadari dan menjadi pertimbangan dalam melakukan pendekatan terhadap beberapa aktor strategis yang berada dalam lingkup lembaga dan organisasi terkait untuk menciptakan keselarasan dalam mewujudkan visi dan misi Kecamatan Sumur Bandung.

Pihak lain sebagai *stakeholder* Kecamatan Sumur Bandung ialah kelurahan-kelurahan yang terdapat di Kecamatan Sumur Bandung dimana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kecamatan Sumur Bandung itu sendiri sebagai SKPD. Terdapat 4 (empat) kelurahan yang terdapat di wilayah Kecamatan Sumur Bandung yaitu Kecamatan Merdeka, Kecamatan Babakan Ciamis, Kecamatan Kebon Pisang dan Kelurahan Braga. Keberadaan kelurahan di Kecamatan Sumur Bandung merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagai kantor pelayanan yang terdepan untuk melayani masyarakat. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 bahwa camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dengan membina pemerintahan desa dan/atau kelurahan, maka camat sebagai pemimpin suatu kecamatan berkewajiban melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap lurah-lurah yang memimpin di daerah kecamatannya. Dalam hal ini terjadi dinamika kepemimpinan baik diintern kecamatan dan terhadap masyarakat, sehingga memerlukan pemimpin yang peka dan bisa merasakan juga memposisikan sebagai masyarakat yang dilayani. Lurah yang dipimpin oleh camat melayani masyarakat sebagai konsumen dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kewenangan instansi untuk tujuan tercapainya kepuasan masyarakat

melalui program yang telah direncanakan. Program yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan misi Kecamatan Sumur Bandung kemudian bisa mendukung terwujudnya pelaksanaan program prioritas Walikota Bandung sehingga terwujud sinergitas antar SKPD terkait di Kota Bandung.

Dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sesuai Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan Pasal 15 ayat (1) huruf b, tugas camat melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia (POLRI) dan/atau Tentara Negara Indonesia (TNI) mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan. Keberadaan institusi POLRI sebagai penegak hukum disini merupakan pihak yang bisa menjadi pendukung dalam mewujudkan keberhasilan kegiatan dari suatu program yang telah direncanakan oleh Kecamatan Sumur Bandung khususnya dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum. Kebersamaan Kecamatan Sumur Bandung dengan POLRI untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum merupakan simbiosis mutualisme yang dapat memberikan perubahan positif di masyarakat secara luas, khususnya di daerah Kecamatan Sumur Bandung. Program yang diwujudkan dalam kegiatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum bersama masyarakat di Kecamatan Sumur Bandung tidak hanya melibatkan pihak POLRI, kebersamaan dengan TNI menunjang perwujudan ketentraman dan ketertiban umum melalui berbagai kegiatan dimana dalam pelaksanaannya TNI bisa menjadi panutan dalam hal kedisiplinan untuk masyarakat. Keberadaan POLRI dan TNI sebagai *stakeholder* merupakan kesempatan positif untuk mewujudkan visi dan

misi Kecamatan Sumur Bandung melalui perwujudan ketentraman dan ketertiban umum untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dalam realisasi program-program di Kecamatan Sumur Bandung.

Walikota Bandung telah menetapkan visi dan misi yang akan dicapai melalui berbagai program prioritas. Adanya kepemimpinan Walikota Bandung Terpilih Tahun 2013 – 2018 menjadi stimulus bagi pihak-pihak terkait di Pemerintah Kota Bandung untuk bisa mengimbangi akselerasi yang dilakukan oleh pemimpin baru. Kecamatan Sumur Bandung sebagai SKPD di Kota Bandung memegang salah satu amanat dari Walikota Bandung dengan dasar pelimpahan wewenang Walikota Bandung yang diatur dalam Peraturan Walikota Bandung No. 400 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Walikota Bandung Kepada Camat dan Lurah. Melalui misi yang telah disampaikan oleh Walikota Bandung, terlihat tujuan yang ingin diwujudkan untuk mencapai visi yang telah disampaikan. Kecamatan Sumur Bandung menghadapi tantangan untuk dapat mendukung terwujudnya visi Kota Bandung yang unggul, nyaman dan sejahtera. Dengan anggaran yang meningkat pada tahun 2014, merupakan suatu modal sekaligus kesempatan untuk bisa mendukung Walikota Bandung mewujudkan visinya. Lembaga legislatif daerah Kota Bandung, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung menjadi aktor yang mempunyai kewenangan dalam hal pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah. Sebagai salah satu aktor dalam dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Bandung, DPRD harus mampu memberikan kontribusi dengan melaksanakan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan terhadap pemerintah daerah.

Sinergitas positif untuk rakyat dari eksekutif dan legislatif seharusnya dapat memberikan hasil positif terhadap pembangunan Kota Bandung, dengan adanya implementasi dan pengawasan terhadap kebijakan yang telah dibuat memberikan keseimbangan dan memudahkan transparansi terhadap masyarakat.

Pasca pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah Kota Bandung, telah terpilih Walikota Bandung 2013-2018 untuk memimpin Pemerintah Daerah Kota Bandung. Pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah yang berlangsung aman menghasilkan stabilitas politik dan tingkat akseptabilitas yang tinggi dari masyarakat terhadap kepemimpinan baru di Kota Bandung. Kestabilan yang tercipta menjadi kekuatan bagi seluruh jajaran SKPD untuk bisa merencanakan dan melaksanakan program sesuai dengan visi dan misi yang diusung oleh Walikota terpilih. Kecamatan Sumur Bandung memiliki kesempatan dengan adanya kestabilan politik di Kota Bandung untuk bisa melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyusunan perencanaan yang matang dengan memanfaatkan seluruh aset dan potensi yang telah dimiliki. Keberadaan masyarakat dan *stakeholder* dari Kecamatan Sumur Bandung membutuhkan ada pendekatan inisiatif, yang merupakan bagian dari tindakan persuasif untuk bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dan *stakeholder* yang diinginkan terlibat demi mewujudkan visi dan misi Kecamatan Sumur Bandung.

3.1.6. Sosial

Faktor sosial, budaya, dan agama merupakan faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan dalam upaya

pencapaian visi dan misi Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung guna meminimalisir benturan-benturan sosial sebagai dampak dari implementasi strategi dan kebijakan Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung. Lebih jauh, aspek ini merupakan suatu postulat dalam upaya menciptakan sinergitas antara Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung, customer, stakeholder maupun shareholder Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung guna terciptanya pembangunan yang berkesinambungan, sistematis dan komprehensif di wilayah Kecamatan Sumur Bandung.

Kota Bandung yang terdiri dari 30 (tiga puluh) kecamatan merupakan ibukota Jawa Barat dimana terdiri dari beragam penduduk dengan budaya yang merupakan hasil dari perpindahan penduduk dari wilayah desa/luar jawa ke Kota Bandung. Kota Bandung yang berada di wilayah pasundan memiliki kultur asli Budaya Sunda serumpun dengan beberapa wilayah tetangga disekitarnya. Dengan perpaduan budaya yang dimiliki Kota Bandung melalui keberagaman penduduk didalamnya, menjadikan Kota Bandung sebagai kota yang memiliki karakteristik kota modern dimana merupakan satu kawasan dengan konsentrasi penduduk yang besar, dengan kesatuan ekonomi dan sosial yang terpadu dan mencirikan aktivitas kota. Kecamatan Sumur Bandung sebagai salah satu kecamatan di Kota Bandung memiliki wilayah dan penduduk yang beragam sebagaimana karakteristik perkotaan. Kecamatan Sumur Bandung menghadapi keberagaman penduduk sebagai tantangan untuk melaksanakan pelayanan publik di Kota Bandung.

Keberagaman masyarakat perkotaan secara umum berpotensi menimbulkan permasalahan yang beragam. Hal ini perlu dicermati aparat

Kecamatan Sumur Bandung dalam menghadapi masyarakat dalam berbagai kesempatan. Kecamatan Sumur Bandung sebagai SKPD yang memberikan pelayanan publik harus mampu merangkul semua pihak untuk bisa terus bersinergi menuju mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Sumur Bandung. Budaya yang beragam antar individu masyarakat di Kecamatan Sumur Bandung memberikan perbedaan pula dalam melakukan pendekatan kepada mereka. Mulai dari mengelola sampah hingga konflik antar masyarakat, merupakan hasil dari perbedaan pandangan dari masing-masing individu terhadap suatu objek yang dipengaruhi perbedaan budaya masing-masing individu.

Kecamatan Sumur Bandung memiliki kesempatan untuk mempererat kebersamaan antara masyarakat dengan kegiatan yang dilakukan bersama seluruh *stakeholder* terkait dengan tujuan kepentingan umum. Kegiatan Musyawarah yang merupakan salah satu contoh upaya bersama seluruh pihak untuk bisa menyelesaikan masalah atau merencanakan pembangunan wilayah, bisa digunakan Kecamatan Sumur Bandung sebagai kesempatan untuk merangkul seluruh pihak guna mencapai mufakat. Meski terkesan sederhana, namun jika berkaitan dengan kepentingan bersama, langkah ini adalah yang terbaik untuk mendapatkan solusi yang baik. Kekeluargaan harus menjadi asas tertinggi dari musyawarah mufakat yang menjadi dasar dari pelaksanaannya dan tidak boleh dipisahkan darinya. Hal ini mendasari pentingnya komunikasi yang efektif dan bermartabat dalam menyampaikan pendapat kepada forum musyawarah. Jika semua pihak yang terlibat dalam musyawarah menggunakan asas kekeluargaan, maka akan mudah dicapai suatu

mufakat untuk menentukan solusi dari masalah yang dihadapi. Hasil yang diharapkan dengan adanya kegiatan musyawarah dalam menentukan perencanaan dan menyelesaikan permasalahan ialah adanya partisipasi masyarakat dalam menjalankan kesepakatan yang telah dicapai. Partisipasi masyarakat sangatlah penting dalam mendukung pelaksanaan kegiatan oleh Kecamatan Sumur Bandung guna mencapai tujuan dari pelaksanaan kebijakan yang telah direncanakan. Strategi yang harus dilakukan dalam mengatasi ancaman dari sikap apatis masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan program ialah dengan melakukan tindakan persuasif dengan cara-cara tertentu yang bisa meyakinkan masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi sehingga tujuan dan harapan yang ingin dicapai bisa selaras.

Kecamatan Sumur Bandung dalam melakukan implementasi kebijakan yang telah disusun dan direncanakan akan menghadapi perbedaan pendapat dan reaksi dari masyarakat, oleh karena itu pentingnya pemahaman dari aparat Kecamatan Sumur Bandung terhadap karakteristik dari masyarakatnya sangat diperlukan guna mencegah adanya aksi yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Kerukunan antar umat beragama di Kecamatan Sumur Bandung juga merupakan aspek penting guna terciptanya ketentraman dan ketertiban umum ditengah realitas pluraritas agama di sekitar kita. Kebebasan masing-masing pemeluk agama untuk menjalankan ibadah sesuai agamanya masing-masing menjadi hal dasar yang harus bisa dijamin oleh Kecamatan Sumur Bandung dan *stakeholder* terkait. Pluralitas agama saat ini dapat kita jumpai dimana-mana, seperti di dalam masyarakat tertentu, di kantor tempat bekerja atau di tempat belajar. Seseorang baru dikatakan memiliki

sikap keterlibatan aktif dalam pluralitas apabila dia dapat berinteraksi secara positif dalam lingkungan kemajemukan. Pemahaman pluralitas agama menuntut sikap pemeluk agama untuk tidak hanya mengakui keberadaan dan hak agama lain, tetapi juga harus terlibat dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan guna mencapai kerukunan dan kebersamaan. Kerukunan yang tercipta antar umat beragama bisa memberikan ketentraman bagi masyarakat dan mendukung pelaksanaan berbagai program yang akan disusun dan dilaksanakan dalam upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung.

Guna memperjelas penjabaran atas identifikasi isu-isu strategis di atas, berikut disajikan matriks identifikasi isu-isu strategis di bawah ini :

Tabel 3.1
Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Globalisasi (<i>technology, labor, economy</i>)	Kebijakan antisipasi AFTA, ACFTA, WTO	Produk Unggulan, UKM, Koperasi, Pemberdayaan Ekonomi	Penerapan Sistem Informasi berbasis potensi dan informasi geografis
2	Tuntutan pencapaian MDGs	Isu gender, HIV-AIDS, Perlindungan anak, dan HAM	Pengembangan Posyandu, Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat, Rehabilitasi Bersumber Daya Masyarakat	Quadrohelix pemberdayaan kemitraan
3	Indeks Persepsi Korupsi	Pemberantasan Korupsi	MOU anti korupsi, Pencegahan Gratifikasi	Pencegahan dini korupsi (kurikulum sekolah)
4	Konservasi lingkungan Hidup	Perlindungan Flora dan Fauna Endemik Indonesia, Kebijakan Pertambangan dan Migas	Ruang Terbuka hijau, Pengelolaan Sampah (3R), Sumur Resapan dan Lubang Biopori	Pembangkit Listrik Tenaga Sampah
5	Good Governance	Reformasi Birokrasi	Penerapan ISO, SPM, SPP, SOP di SKPD	Akuntabilitas dan Keterbukaan informasi publik

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013 – 2018

Merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2013 – 2018, visi Kota Bandung adalah **Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, Dan Sejahtera**. Sementara misi yang diemban dalam upaya mewujudkan visi diatas terdiri dari 4 (empat) misi. Misi-misi tersebut antara lain dijabarkan dalam matriks di bawah ini:

Tabel 3.2
Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bandung Tahun 2013 – 2018

Visi : Terwujudnya Kota Bandung yang unggul, nyaman, dan sejahtera			
Misi	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Misi 1 : Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konversi lahan produktif ke lahan terbangun; 2. Struktur ruang yang tumbuh tidak berimbang; 3. Luas Lahan terbangun dalam bentuk pemukiman semakin meningkat; 4. Ketersediaan dan kualitas air tanah menurun; 5. Pencemaran Sungai; 6. Kesadaran masyarakat terhadap lingkungan rendah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelanggaran Pemanfaatan Ruang 2. Inventarisasi Aset 3. Keterbatasan Lahan untuk RTH 4. Faktor Budaya Masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Tata Ruang 2. Potensi Kelompok Masyarakat 3. Teknologi pengelolaan lingkungan
Misi 2 : Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya implementasi good governance; 2. Belum optimalnya implementasi e-gov; 3. Kesadaran dan budaya hukum; 4. Penegakkan hukum; 5. KApasitas aparatur pemerintahan belum optimal berdasarkan tingkat kompetensi; 6. Sistem remunerasi berbasis kinerja yang belum terimplementasi dengan baik; 7. Kelurahan dan kecamatan belum berperan optimal dalam pembangunan; 8. Transparansi dalam pemerintahan belum memadai; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Budaya birokrasi 2. Resistensi perubahan 3. Kesiapan legalitas formal 4. Sumber Daya Manusia 5. Komitmen penegakan hukum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tuntutan perubahan kultur 2. Tuntutan Akuntabilitas publik 3. Kemajuan teknologi 4. Komitmen politik pimpinan daerah
Misi 3 : Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau belum terwujud; 2. Akses ke sarana pendidikan semakin sulit; 3. Sarana dan prasarana sekolah; 4. Rendahnya pemanfaatan IT; 5. Sistem layanan kesehatan menanggung beban lebih besar dibanding kapasitasnya; 6. Jumlah kematian ibu melahirkan masih tinggi; 7. Angka harapan hidup rendah; 8. Kapasitas layanan kesehatan o/ pemerintah belum optimal; 9. Kepadatan penduduk mempermudah penyebaran penyakit. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana dan prasarana pendidikan 2. Akses pendidikan berkualitas 3. Pola pendidikan 4. Komitmen pembinaan prestasi olah raga 5. Kultur Masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemajuan Teknologi 2. Pembinaan kelompok masyarakat potensial 3. Program pemberdayaan nasional dan internasional

Misi 4 : Membangun perekonomian yang kokoh, maju dan berkeadilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sektor informal (PKL) tidak terkendali; 2. Pemberian insentif dan kemudahan investasi belum efektif; 3. Peningkatan daya saing investasi melalui dukungan infrastruktur masih kurang; 4. Pasar tradisional yang terdesak o/ pasar modern 5. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemiskinan kultural 2. Angka pengangguran 3. regulasi investasi 4. Dukungan pemerintah 5. Minimnya lahan pertanian 6. Ketersediaan data 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program pemberdayaan nasional dan internasional 2. Tuntutan kemajuan teknologi 3. Kreatifitas masyarakat
---	--	---	---

Sebagai salah satu SKPD, maka Kecamatan Sumur Bandung berusaha untuk turut serta mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi Walikota terpilih yang kemudian menjadi Visi dan Misi Pemerintah Kota Bandung sesuai dengan tugas dan fungsinya menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Menelaah keempat Misi Kepala Daerah dihubungkan dengan pelayanan pada Kecamatan Sumur Bandung, maka hampir seluruh misi terkait dengan pelayanan yang akan dilakukan di Kecamatan Sumur Bandung. Untuk Misi Pertama terkait dengan Pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan Sumur Bandung dan tujuan yang ingin dicapai yaitu menyediakan fasilitas infrastruktur kota yang nyaman, umur pakai panjang dan merata secara efektif dengan konsep Maju, Hijau dan Manusiawi, maka hal ini meliputi isu lingkungan hidup yang ada di wilayah Kecamatan Sumur Bandung. Penanggulangan banjir dan pengolahan sampah menjadi salah satu isu lingkungan hidup yang menjadi tantangan Kecamatan Sumur Bandung untuk melaksanakan perencanaan kebijakan yang akan diimplementasikan. Adapun permasalahan atau hambatan yang akan ditemui menyangkut budaya masyarakat terkait isi lingkungan hidup akan memerlukan pendekatan dan waktu dalam mengubahnya menjadi lebih baik. Sebagai faktor pendorong dalam isu lingkungan hidup ialah telah banyaknya teknologi dan mekanisme dalam hal pengelolaan lingkungan yang bisa diterapkan untuk

mendorong kesadaran masyarakat terhadap lingkungan sekitar, ditambah mulai tumbuhnya organisasi-organisasi *go green* yang bisa menjadi mediator dalam menanggulangi permasalahan tersebut. Dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani sebagaimana tertuang dalam misi yang kedua, Kecamatan Sumur Bandung berusaha menghadirkan pelayanan yang responsif dan tepat waktu. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sebagai faktor pendukung, maka pelayanan publik bisa dilakukan dengan lebih efisien yang menghasilkan peningkatan dalam kualitas pelayanan publik. Faktor penghambat yang bisa ditemui dalam pelaksanaan pelayanan publik ialah lingkungan internal birokrasi berupa situasi dan kondisi, baik berupa organisasi (struktur, penempatan personel, efektifitas kegiatan), komunikasi antar unit, sumber daya dan kepemimpinan. Faktor penghambat tersebut harus bisa diminimalisir dengan adanya peningkatan kinerja melalui berbagai perencanaan dan kegiatan yang terukur.

Dalam misi ketiga yang dijabarkan di atas yaitu membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya, Kecamatan Sumur Bandung mempunyai peran serta tujuan pemenuhan hak dasar manusia. Pemeberdayaan manusia salah satunya melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan hak dasar yang harus dipenuhi melalui program-program yang dapat menjangkau pemenuhan hak dasar. Kecamatan Sumur Bandung melalui fasilitasi melibatkan *stakeholder* terkait dapat melakukan pemenuhan hak dasar manusia yang diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Berkaitan dengan misi keempat yaitu membangun perekonomian yang kokoh, maju dan berkeadilan, Kecamatan Sumur Bandung juga bisa melakukan fasilitasi untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perekonomian masyarakat Kecamatan dan Kelurahan.

Usaha-usaha dilakukan untuk bisa mengembangkan potensi daerah di wilayah Kecamatan Sumur Bandung dengan harapan meningkat kapasitas, aktivitas, peran dan daya saingnya. Faktor pendukung yang bisa membantu pengembangan perekonomian masyarakat ialah adanya modal yang masuk sehingga bisa membantu pengembangan produk dari usaha-usaha yang ada di wilayah Kecamatan Sumur Bandung. Faktor penghambat dalam pengembangan perekonomian masyarakat yang harus dipertimbangkan ialah sulitnya mencari pasar untuk produk-produk yang dihasilkan.

3.3. Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2013 -2018

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2013 – 2018 telah menetapkan 4 (empat) misi, yaitu:

- a. Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan,
- b. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani,
- c. Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya serta
- d. Membangun perekonomian yang kokoh, maju dan berkeadilan.

Misi yang tersebut merupakan pedoman dalam mewujudkan visi Kota Bandung yaitu terwujudnya Kota Bandung yang unggul, nyaman, dan sejahtera. Dengan memperhatikan renstra Pemerintah Kota Bandung 2013 - 2018, maka renstra yang disusun Kecamatan Sumur Bandung harus bersinergi dan saling

menguatkan terhadap tujuan maupun sasaran yang ditetapkan Pemerintah Kota Bandung. Pembangunan dan pelayanan di Kecamatan Sumur Bandung yang juga merupakan bagian dari pembangunan di Kota Bandung akan menetapkan baik sasaran maupun tujuan sesuai atau mendukung dari pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Bandung. Sasaran yang tertuang dalam renstra Pemerintah Kota Bandung yaitu:

- (1) Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota yang konsisten
- (2) Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas dan merata
- (3) Terwujudnya Bandung caang Baranang
- (4) terselesaikannya permasalahan banjir di Kota Bandung
- (5) Mengembangkan infrastruktur transportasi dalam rangka peningkatan pelayanan transportasi publik yang nyaman serta mengendalikan aspek kemacetan
- (6) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
- (7) Meningkatkan luasan dan kualitas ruang terbuka hijau
- (8) Tertanggulangnya bencana secara dini dan komprehensif
- (9) Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan data
- (10) Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pengelolaan administrasi pemerintah kota
- (11) Berkurangnya praktek KKN di lingkungan birokrasi
- (12) Meningkatnya kualitas pelayanan publik
- (13) Meningkatnya ketertiban dan keamanan
- (14) Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pendidikan politik dan perilaku demokratis serta tentang ideologi bangsa dan negara

- (15) Terbukanya aksesibilitas bagi warga terhadap informasi pembangunan
- (16) Meningkatnya kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam penerapan produk hukum yang sinergi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat
- (17) Meningkatnya kualitas dan kuantitas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah (formal, non formal dan informal), serta pendidikan kecakapan hidup yang didukung oleh partisipasi aktif masyarakat
- (18) Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat yang bermutu, merata dan terjangkau
- (19) Meningkatnya kesadaran individu, keluarga dan masyarakat melalui promosi, pemberdayaan dan penyehatan lingkungan
- (20) Terkendalinya jumlah penduduk sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan
- (21) Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
- (22) Meningkatnya penanggulangan PMKS
- (23) Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan sinergitas program-program penanggulangan kemiskinan
- (24) Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olahraga
- (25) Meningkatnya pelestarian seni dan budaya
- (26) Meningkatkan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja
- (27) Menciptakan iklim usaha yang kondusif dan kemudahan investasi
- (28) Meningkatnya kontribusi dan berkembangnya koperasi dan UMKM

- (29) Berkembangnya sentra industri potensial, industri kreatif dan industri kecil menengah
- (30) Meningkatnya stimulus bagi para pelaku usaha pemula (start up)
- (31) Meningkatnya etalase brand lokal
- (32) Kemudahan jalur distribusi
- (33) Meningkatnya penghargaan dan pengakuan terhadap produk-produk dan merek-merek lokal Bandung
- (34) Optimalisasi Kota Bandung sebagai kota tujuan wisata yang berdaya saing
- (35) Meningkatnya akses dan kualitas perdagangan dalam dan luar negeri
- (36) Meningkatnya score Pola Pangan Harapan (PPH)
- (37) Meningkatnya produktivitas hasil pertanian secara berkelanjutan
- (38) Meningkatnya produktivitas hasil perikanan secara optimal
- (39) Meningkatnya pendapatan daerah

Dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan renstra Pemerintah Kota Bandung, Kecamatan Sumur Bandung melakukan penyusunan rencana strategis dengan merujuk pada hasil penyusunan rencana strategis Pemerintah Kota Bandung yang kemudian berhubungan dengan kewenangan Kecamatan Sumur Bandung sebagai SKPD Kota Bandung. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dimana harus mampu bersinergi dengan kepemimpinan Walikota demi terwujudnya pembangunan daerah yang sesuai dengan perencanaan daerah. Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi

daerah, disini Kecamatan dapat melakukan fungsinya yaitu : mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan, membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan, melaksanakan pelayanan ketatausahaan Kecamatan. Kecamatan Sumur Bandung dapat mengimpletasikan fungsi yang dimiliki Kecamatan dalam sinergi dengan misi yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Bandung untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018, SKPD menyusun faktor-faktor baik yang bersifat menghambat maupun yang bersifat mendorong, yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi. Identifikasi faktor tersebut dapat disusun pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Cakupan penduduk wajib KTP memiliki KTP	1. Mobilitas penduduk / migrasi penduduk cepat dan tidak dilaporkan dengan baik. 2. Kesadaran penduduk memiliki KTP masih rendah	1. Penggunaan teknologi belum optimal dan kadang menghambat; 2. Banyaknya penduduk yang tidak melaporkan peristiwa kependudukan	1. Ketentuan KTP sebagai identitas penduduk yang sah secara hukum; 2. Satu penduduk satu identitas nasional
2.	Jumlah insiden yang berdasarkan masalah agama	-	-	-

3.	Mutu indeks kepuasan masyarakat	1. Sarana dan prasarana belum optimal memenuhi kepuasan masyarakat; 2. Prosedur yang tetap belum terdokumentasi dengan baik; 3. Kapasitas Sumber daya aparatur;	1. Asas kepastian dalam pelayanan belum terjamin; 2. Aspek intangible dalam pelayanan belum menjadi focus utama; 3. Masih ada jasa calo pelayanan 4. Kesadaran masyarakat untuk mendapatkan pelayanan taat prosedur masih minim.	1. Perubahan paradigma pelayanan; 2. Keterbukaan penyampaian kritik dan saran; 3. Penggunaan sistem teknologi informasi berbasis potensi.
----	---------------------------------	---	---	---

Selain melakukan analisis terhadap Renstra K/L, dilakukan pula analisis terhadap Renstra Provinsi Jawa Barat yang berkaitan dengan pelayanan yang diselenggarakan di Kecamatan Sumur Bandung. Identifikasi faktor tersebut dapat disusun pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten/Kota Berdasarkan Sasaran Renstra SKPD Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Provinsi	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya pemerintahan yang partisipatif, profesional, akuntabel, dan modern	1. Budaya birokrasi 2. Belum optimalnya penerapan good governance	1. Sumberdaya manusia yang berkompeten 2. Sarana dan prasarana pendukung	1. Tuntutan penerapan good good governance 2. Komitmen pemimpin daerah 3. Agenda nasional reformasi birokrasi
2.	Meningkatnya stabilitas trantibum, kesadaran politik dan hukum	1. Pelaku usaha sektor ekonomi informal yang belum terorganisir 2. Pelanggaran Peraturan Daerah yang masih terjadi, terutama dibantaran sungai	1. Kesadaran hukum masyarakat 2. Minimnya media/lahan sebagai sarana sektor ekonomi informal	1. Penegakan hukum yang terus ditingkatkan 2. Upaya penertiban dan relokasi sektor ekonomi informal

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Bandung

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011 – 2031 disebutkan bahwa penataan ruang wilayah Kota Bandung bertujuan mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penataan ruang di Kota Bandung merupakan salah satu dasar yang bisa mendukung perekonomian masyarakat dengan semangat mewujudkan Kota Bandung yang nyaman. Mewujudkan Kota Bandung nyaman yang dalam arti luas bisa dirasakan oleh semua *stakeholder* yang terkait dengan Pemerintah Kota Bandung, merupakan harapan untuk mendukung Kota Bandung sebagai kota kreatif yang bisa menghasilkan produk dan jasa yang berdaya saing. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung Tahun 2011 – 2031 merupakan dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan jangka menengah atau rencana strategis SKPD yang ada di Kota Bandung. RTRW Kota Bandung memiliki kebijakan struktur ruang kota yang terdiri atas:

- (1) Perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional
- (2) Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali

- (3) Peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional

Melihat kebijakan struktur ruang kota tersebut, Kecamatan Sumur Bandung yang menjadi salah satu SKPD di Kota Bandung akan menyelaraskan pelayanan dengan kebijakan yang telah diatur dalam RTRW dengan pertimbangan faktor pendukung dan faktor penghambat yang bisa mempengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan.

Kecamatan Sumur Bandung melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan RTRW di Kecamatan Sumur Bandung dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011 – 2031. Kebijakan Pola Ruang yang tercantum pada RTRW Kota Bandung meliputi : (1) perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung dan (2) optimalisasi pembangunan wilayah terbangun. Kita ketahui saat ini Kota Bandung mengalami permasalahan pada urusan penataan ruang dalam konteks pengendalian, perkembangan sosial ekonomi yang makin kompleks diiringi juga dengan perkembangan fasilitas komersial dan hunian yang semakin tinggi. Rendahnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berfungsi ekologis maupun yang berupa ruang kegiatan publik masih menjadi salah satu persoalan Kota Bandung. Permasalahan yang ada ini berkaitan erat dengan urusan lingkungan hidup yang saat ini masih difokuskan pada permasalahan sampah yang kompleks dimana aspek kelembagaan dan manajemen, infrastruktur, TPA serta tidak meratanya informasi mengenai pengolahan sampah yang lebih modern dan efisien kepada masyarakat sehingga menimbulkan resistensi dari masyarakat. Selain permasalahan sampah, keberadaan air baku juga berkaitan dengan urusan lingkungan hidup. Upaya yang diambil untuk bisa menambah penyerapan air di

wilayah Kota Bandung perlu terus ditingkatkan melalui berbagai cara sehingga air baku untuk Kota Bandung tidak hanya bergantung pada luar Wilayah Kota Bandung.

Permasalahan pembangunan terkait urusan lingkungan hidup Kota Bandung harus segera diatasi. Keberagaman permasalahan pembangunan terkait lingkungan hidup terdiri dari: konversi lahan, struktur ruang yang tidak berimbang antara pusat kota dengan daerah lainnya, pemukiman baru yang terus meningkat, kualitas udara kota, sumber air bersih, pencemaran sungai, potensi bencana patahan lembang, resiko bencana kebakaran akibat kepadatan penduduk, kesadaran masyarakat, dan RTH. Pentingnya pertimbangan kelestarian lingkungan dalam penataan ruang kota menjadi hal yang harus diperhatikan oleh semua *stakeholder* demi menjaga kenyamanan dan ketertiban di Kota Bandung. Pelanggaran terhadap RTRW yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011 – 2031 harus tegas ditindak demi menciptakan tujuan mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional.

Hasil analisis terhadap isu-isu permasalahan pelayanan SKPD berdasarkan rencana tata ruang wilayah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.5

Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten/Kota Berdasarkan Sasaran Renstra SKPD Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Rencana sistem pusat pelayanan Kota: Masuk ke dalam PPK Alun-alun	<p>a. Minim kompleks olahraga (keterbatasan lahan). Terdapat beberapa taman dalam kondisi cukup baik sehingga memerlukan pemeliharaan dan pengembangan terutama fasilitas pendukung taman. Gedung kesenian Rumentangsiang dalam kondisi yang tidak baik.</p> <p>b. Gedung pemerintahan telah tersedia, kecuali 1 Gedung kantor Kelurahan Braga</p>	<p>1. Terbatasnya lahan untuk kompleks olahraga, taman bermain, kesenian dan budaya dan ruang terbuka hijau;</p> <p>2. Keterbatasan lahan milik pemerintah kota di wilayah kecamatan sumur bandung</p>	1. Merupakan pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan di kota bandung;
2.	<p>Rencana sistem prasarana lainnya –prasarana lingkungan kota-)</p> <p>a. manajemen pengelolaan parkir;</p> <p>b. Penataan sungai cikapundung;</p> <p>c. Pengembangan sistem jaringan air baku untuk air minum (sungai cikapundung)</p> <p>d. Penyediaan sumur resapan;</p>	<p>a. Pemukiman padat penduduk di beberapa wilayah, seperti Braga, Kebon Pisang dan babakan ciamis. Rawan penyakit dan sering terjadi bencana banjir. Daerah bantaran sungai cibunut dan cikapundung.</p> <p>b. Wilayah bantaran sungai cibunut dan cikapundung padat penduduk</p> <p>c. Minimnya sumur resapan</p>	<p>1. Kawasan padat penduduk;</p> <p>2. Resistensi penduduk untuk dilakukan penertiban atas lahan pemkot di bantaran sungai;</p> <p>3. Sungai tercemar</p>	1. Merupakan pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan di kota bandung;

3.5. Penentuan Isu Strategis

Penentuan isu strategis merupakan salah satu aspek yang penting guna mengantisipasi perkembangan lingkungan organisasi Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung baik dalam aspek lingkungan internal maupun lingkungan eksternal dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Hal ini pun pada akhirnya

akan menjadi suatu postulat dalam memberikan manfaat guna menentukan prioritas terhadap arahan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung.

Merujuk kepada kriteria penentuan isu strategis sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 yang meliputi pengaruh, dampak, kemudahan penanganan janji politik serta identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung sebagaimana telah dibahas diatas, dan dengan memperhatikan pula isu-isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bandung serta melalui identifikasi hasil Musrenbang dengan melibatkan seluruh stakeholder Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung, maka teridentifikasi beberapa urutan prioritas isu yang perlu untuk segera diatasi.

Tabel 3.6
Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra SKPD dan RPJMD Kota Bandung	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
4	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
	Total	100

Tabel 3.7
Nilai Skala Kriteria

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria ke-						Dst...	Total Skor
		1	2	3	4	5	6		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Administratif	20	10	20	-	-	25		75
2	Finansial	20	-	-	10	-	25		55
3	Politik	-	-	20	-	-	25		45
4	Sosial Budaya	-	-	20	-	15	-		35
5	Teknologi	20	-	20	-	-	25		65
6	Lingkungan	-	-	20	10	-	25		55

Rata-rata skor/bobot setiap isu strategis dengan mengakumulasikan nilai tiap-tiap isu strategis dibagi jumlah peserta, yang dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.8
Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis

No.	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata skor
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Administratif	75	18.75
2	Finansial	55	18.33
3	Politik	45	22.5
4	Sosial Budaya	35	17.5
5	Teknologi	65	21.67
6	Lingkungan	55	18.33

BAB IV

**VISI, MISI, TUJUAN,
SASARAN, STRATEGI,
DAN KEBIJAKAN
PEMERINTAH
KECAMATAN SUMUR**

Visi, misi, tujuan, sasaran, dan tata nilai Kecamatan Sumur Bandung yang akan diuraikan pada bab ini merupakan hasil rumusan dan analisis lingkungan organisasi Kecamatan Sumur Bandung.

4.1. Visi dan Misi Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung

4.1.1. Visi

Visi, merupakan suatu pandangan kedepan atau pemikiran tentang apa, kemana dan bagaimana mencapai keadaan yang lebih baik bagi organisasi Kecamatan Sumur Bandung pada masa yang akan datang. Dengan kata lain, visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode program guna mencapai sasaran dalam jangka lima tahun kedepan.

Penetapan visi Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung merupakan langkah penting dalam perjalanan organisasi Kecamatan Sumur Bandung yang dinamis akibat dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Terlebih, sebagai salah satu SKPD yang menjadi bagian dari Pemerintahan Kota Bandung, Kecamatan Sumur Bandung memiliki peran yang strategis guna melaksanakan tugas pokoknya dalam melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Walikota Bandung No. 250

Tahun 2008. Berdasarkan analisis terhadap lingkungan organisasi Kecamatan Sumur Bandung sebagaimana telah dijabarkan pada bab sebelumnya dan dengan memperhatikan faktor derivatif dan sintesa dari arah pencapaian sasaran pembangunan melalui dokumen RPJMD Kota Bandung serta komitmen politik Walikota Bandung periode 2013-2018, maka visi Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung adalah:

**“Menjadikan Kecamatan Sumur Bandung Terdepan dan
Terpercaya Dalam Melayani Masyarakat 2018”**

Visi tersebut mengandung makna bahwa Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung harus menjadi mitra strategis bagi seluruh stakeholders Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung dalam memberikan pelayanan publik yang prima serta menjadikan Kecamatan Sumur Bandung sebagai kecamatan etalase bagi Pemerintah Kota Bandung yang menjadi rujukan dalam mewujudkan pelayanan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan bagi masyarakat Kota Bandung.

Perumusan visi dilakukan untuk menindaklanjuti hasil analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah (PPD) untuk menemukan perwujudan visi. Suatu permasalahan pembangunan di tingkat SKPD adalah berbagai permasalahan pembangunan yang berhubungan layanan atau peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan terkait. Perwujudan visi merupakan gambaran paling sederhana dan dengan bahasa yang mudah dikomunikasikan tentang wujud nyata kondisi, keadaan dan impian SKPD dalam 5 (lima) tahun yang akan dicapai dimasa mendatang. Untuk memperjelas gambaran suatu perwujudan visi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.1
Perumusan Perwujudan Visi

Isu Strategis Permasalahan Pembangunan Daerah	Isu Strategis Administratif		Isu Strategis Finansial		Isu Strategis Politik		Isu Strategis Sosial Budaya		Isu Strategis Teknologi		Isu Strategis Lingkungan	
Urusan Lingkungan Hidup	<input type="checkbox"/>	Terbentuknya desain pembangunan lingkungan hidup tingkat kecamatan guna mewujudkan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>				
Urusan Disdukcapil, KB dan Keluarga Sejahtera	<input type="checkbox"/>	Terwujudnya tertib administrasi pelayanan dukcapil tingkat kecamatan. Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan dukcapil di kecamatan sumur bandung	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>				
Urusan Pendidikan	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>				
Urusan Kesehatan	<input type="checkbox"/>	Meningkatnya angka harapan hidup masyarakat kecamatan sumur bandung.	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>				
Urusan Koperasi, UKM, Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>				
Urusan Sosbud, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak, Kepemudaan dan olahraga, ketahanan pangan, komunikasi dan informatika	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>				
Urusan pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perhubungan dan pertanahan	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>				
Urusan kelompok pemerintahan dan otonomi daerah	<input type="checkbox"/>	Kecamatan sumur bandung sebagai kecamatan yang unggul dalam partisipasi masyarakat di bidang pemerintahan. LKK di kecamatan sumur bandung merupakan mitra terdepan pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung kelancaran program pembangunan.	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>				

Kemudian untuk memberi penekanan atas keyakinan bahwa target dapat dicapai pada akhir periode perencanaan maka pernyataan

visi kecamatan sumur bandung dapat secara spesifik menyebutkan waktu capaian. Penjelasan visi dibuat untuk menjelaskan masing-masing pokok visi, dengan mengisi tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2
Penyusunan Penjelasan Visi

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
"Menjadikan Kecamatan Sumur Bandung Sebagai Kecamatan Terdepan dan Terpercaya Dalam Melayani Masyarakat 2018"	Kecamatan sumur bandung sebagai kecamatan terdepan melalui kapabilitas dinamis organisasi guna mewujudkan budaya organisasi yang lebih baik	Sekumpulan kegiatan yg teratur dilakukan sehari hari yang memungkinkan organisasi sumur bandung mampu merespon terhadap perubahan lingkungan melalui aspek value creating strategies (strategi penciptaan nilai), artinya tujuan meningkatkan kapabilitas dinamis kec surban adalah kecamatan sumur bandung dapat merespon perkembangan lingkungan strategis yang dihadapi o/ kec sumur bandung melalui elemen: seizing, sensing dan transforming
	Kecamatan sumur bandung sebagai kecamatan terdepan yang didukung oleh aparatur birokrasi yang professional dan berintegritas tinggi	Aparatur birokrat yang professional merujuk pada konsep good public governance. (GPG) Terminology ini diperkenalkan oleh World Bank / AFDB maupun lembaga donor lainnya. GPG di terjemahkan o/ BAPPENAS secara bebas menjadi aparatur pemerintahan / birokrasi pemerintahan yang professional. Aparat yang professional adalah aparat yang memiliki kinerja yg efisien dalam menggunakan sumber daya dan efektif dalam mencapai target serta sasaran dari berbagai kebijakan dan program yang dibebankan kepadanya. Prinsip utama yang harus dimiliki o/ aparatur pemerintahan yang professional antara lain: 1. Akuntabilitas 2. Keterbukaan dan Transparansi 3. Ketaatan pada aturan hukum 4. komitmen untuk bekerja bagi kepentingan bangsa dan Negara bukan pada kelompok dan pribadi; 5. komitmen untuk memberikan kesempatan pada masyarakat guna berpartisipasi dalam pembangunan.
	Kecamatan Sumur Bandung sebagai kecamatan terdepan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat	Pelayanan prima adalah sebuah bentuk pelayanan terbaik yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan publik, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi standar kualitas tertentu guna memenuhi harapan atau kepuasan publik. Perwujudan pelayanan prima dilakukan melalui revitalisasi sistem pelayanan dengan sistem pelayanan yang berorientasi pada hasil, berdasarkan standar pelayanan minimal, dan prosedur yang menganut azas kepastian bagi masyarakat maupun aparat
	Kecamatan sumur bandung sebagai kecamatan terdepan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui sinergitas pembangunan antara masyarakat, sektor	Optimalisasi konsep quadhelix Komitmen bersama adalah keadaan dengan segala bentuk karakteristiknya yang menggambarkan suatu bentuk kerjasama atau kesepakatan atau jejaring kerja yang diejawantahkan dalam bentuk kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat

	swasta, akademisi dan pemerintah	yang dilakukan dengan serasi, sinergis, sistematis, terpadu dan memiliki tujuan guna menyatukan potensi dalam menghasilkan keuntungan yang optimal. Sementara jejaring kerja, adalah seni berkomunikasi, berbagi ide, informasi dan sumber daya untuk meraih kesuksesan dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Tujuan menjalin jejaring kerja dan kemitraan adalah meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan kompetensi dan mensinergikan program.
	Kecamatan Sumur Bandung sebagai kecamatan dengan kualitas lingkungan hidup yang <i>liveable dan loveable</i>	Lingkungan kondusif adalah suatu keadaan yang dapat mendukung peran aktif dan partisipasi masyarakat guna menciptakan ketertiban, kebersihan dan keindahan di lingkungan kecamatan sumur bandung.

4.1.2. Misi

Misi, merupakan pernyataan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan guna mencapai visi yang telah dinyatakan oleh Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung. Misi merupakan tantangan yang harus dicapai oleh setiap elemen yang ada dalam organisasi Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung guna menjamin tercapainya visi Kecamatan Sumur Bandung sebagai penjabaran atas peran dan fungsi Kecamatan Sumur Bandung sebagai organisasi publik pelayan masyarakat.

Berdasarkan pernyataan visi diatas dan kajian terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan misi serta memperhatikan hasil analisis terhadap fenomena maupun kondisi umum lingkungan organisasi Kecamatan Sumur Bandung dan relevansinya terhadap RPJMD Kota Bandung, maka misi Kecamatan Sumur Bandung dijabarkan berikut ini.

1. Mewujudkan Pelayanan Prima.
2. Mewujudkan organisasi pemerintahan yang handal dan dinamis.

3. Mewujudkan pembangunan kewilayahan berbasis pemberdayaan masyarakat.
4. Menciptakan lingkungan kecamatan sumur bandung yang kondusif.

Penjabaran dari maksud atas misi yang dinyatakan diatas tersebut, selanjutnya dijelaskan berikut ini.

1. Mewujudkan Pelayanan Prima

Maksud yang terkandung dalam misi ini adalah upaya yang dilakukan oleh Kecamatan Sumur Bandung dalam memberikan pelayanan terbaik dalam rangka memenuhi kebutuhan publik sesuai dengan perundangan yang berlaku dengan memenuhi standar kualitas tertentu guna memenuhi harapan atau kepuasan publik. Sementara guna memenuhi kepuasan publik, maka kiranya diperlukan suatu standar yang ditentukan sebagai suatu upaya pembakuan guna melahirkan pelayanan dengan mutu yang terjamin. Dengan kata lain, pelayanan prima dapat diwujudkan apabila adanya standar pelayanan minimal sebagai tolok ukur yang digunakan yang berperan sebagai pedoman penyelenggraan pelayanan dan acuan penilaian atas kualitas pelayanan sebagai bentuk komitmen atau janji Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung dalam memberikan pelayanan yang baik kepada publik.

2. Mewujudkan organisasi pemerintahan yang handal dan dinamis.

Sumberdaya dalam organisasi yang berupa kapabilitas dan kompetensi manajemen hanya memberikan penjelasan tentang bagaimana manajemen membangun keunggulan bersaing, namun kapabilitas dan kompetensi yang dimiliki tersebut tidak dapat menjelaskan keunggulan organisasi dan situasi publik yang dinamis. Bagaimana manajemen organisasi menciptakan mekanisme dan proses untuk membuat manajemen dan organisasi yang dikelolanya tetap sesuai (*FIT*) sejalan dengan perubahan hubungan eksternal serta orientasi masa depan dari organisasi bisnis. Itulah yang menjadi dasar pemicu lahirnya konsep *dynamic capability* yang merupakan konsep yang menjelaskan kebutuhan pengembangan dan evolusi kapabilitas manajemen organisasi untuk menghadapi kondisi publik yang dinamis.

Pada peningkatan kapabilitas dinamis, pokok perhatian terletak pada peran kemampuan dinamis untuk pengelolaan kinerja tim yang berkaitan erat dengan strategi yang digunakan manajemen. Perspektif yang didasarkan pada strategi *resource-based view* (RBV). Guna mewujudkan misi ini, perlu kiranya melakukan upaya pengidentifikasi adanya unsur fleksibilitas dan pengulangan terus menerus dalam konsep *dynamic capability* yang membuat kapabilitas manajemen organisasi dapat bertahan pada dunia yang dinamis. Kapabilitas dinamis organisasi erat kaitannya dengan manajemen kinerja (*performance management*) yang

digunakan organisasi untuk menyusun strategi tim agar dapat mengembangkan kompetensi sumber daya.

Misi ini pada dasarnya bertujuan tercapainya optimalisasi sumberdaya yang dimiliki oleh Kecamatan Sumur Bandung melalui revitalisasi aset internal dan aset eksternal yang dimiliki oleh Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung baik berupa aset tangible maupun intangible guna mencapai visi Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung pada tahun 2018 yang akan datang.

Kemudian misi ini merupakan upaya membentuk aparat birokrat di lingkungan Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung yang memiliki karakter dan etika sebagai seorang *public servant* serta memiliki aspek realibilitas dalam memberikan pelayanan publik sesuai dengan perundangan yang berlaku. Aparatur atau birokrasi pemerintahan yang profesional antara lain memiliki kinerja yang efisien dalam penggunaan sumberdaya dan efektif dalam mencapai target dan sasaran berbagai kebijaksanaan dan program organisasi yang kesemuanya itu ditujukan untuk kepentingan, kesejahteraan, dan kemakmuran bangsa dan negara. Dengan kata lain, dengan terbentuknya karakter aparat birokrat di lingkungan Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung yang memiliki integritas dan menjunjung tinggi etika profesi sebagai seorang public servant, hal ini dapat menjadi stimulan dalam upaya mencapai visi Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung pada tahun 2018.

3. Mewujudkan pembangunan kewilayahan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Misi ini pada dasarnya merupakan domain administrasi publik melalui konsep "reform to public administration" yang bermuara pada paradigma "good governance" dan "good corporate governance" yang termanifestasikan dalam hubungan kerjasama melalui jejaring kerja dengan bentuk kemitraan yang serasi, sinergi, sistematis dan terpadu antara Kecamatan Sumur Bandung, instansi terkait, swasta maupun masyarakat guna menyatukan potensi ekonomi di Kecamatan Sumur Bandung. Dengan demikian, melalui peran Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung sebagai katalisator, hal ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi, meningkatkan mutu dan kompetensi masyarakat serta mensinergikan program pembangunan di Kecamatan Sumur Bandung dan Pemerintah Kota Bandung pada umumnya.

4. Menciptakan lingkungan kecamatan sumur bandung yang kondusif.

Misi ini pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan keadaan yang mendukung terciptanya kemananan, ketertiban, kebersihan dan keindahan di wilayah Kecamatan Sumur Bandung melalui peran serta atau keterlibatan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah yang ada dilingkungannya serta berperan aktif dalam pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah yang terjadi, pelaksanaan

alternatif solusi tersebut serta keterlibatannya dalam melakukan evaluasi atas perubahan yang terjadi.


Guna mencapai visi dan misi Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung tahun 2018, penting kiranya dukungan berbagai aspek. Aspek tersebut antara lain pembentukan karakter Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung melalui tata nilai yang dianut oleh organisasi guna membentuk budaya dan etos kerja di lingkungan Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung.

Tata nilai merupakan variabel yang penting dalam mewujudkan hal diatas, karena tata nilai adalah sesuatu yang diyakini atau dipercaya sebagai cara-cara yang benar atau ideal dalam berbuat dan bekerja atau berhubungan dengan publik. Tata nilai dapat dilihat pula sebagai nilai-nilai yang dianut secara bersama dalam bekerja pada suatu organisasi, termasuk bagaimana memelihara hubungan dengan publik dan stakeholders lainnya. (LAN, 2007). Sementara (Cole dan Partson, 2006) mengungkapkan bahwa *"public Service Value is about more than simply attaining outcomes, and it is about more than just reducing cost; it is about doing both in a balanced fashion and understanding the strategic trade-offs available along the way"*. Dengan kata lain, tata nilai atau nilai-nilai tersebut merupakan persepsi organisasi yang menggambarkan suatu kualitas pelayanan publik yang diidentikan dengan prinsip-prinsip keorganisasian yang bukan hanya menyangkut aspek keluaran (*outcome*), melainkan menyangkut aspek pelayanan itu sendiri dan kepercayaan publik atau stakeholders lainnya terhadap pelayanan yang diberikan oleh suatu organisasi publik.

Klarifikasi dan konsensus pada nilai-nilai organisasi ini sangat penting karena menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Setiap organisasi tentu memiliki tata nilai yang berbeda, baik aspek tangible maupun

intagiable seperti integritas (*integrity*) yang harus dimiliki oleh seorang pelayan publik. Merujuk kepada *code of ethical conducts* seorang PNS sebagaimana diamanatkan dalam PP No. 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, maka disusun kode nilai aparat birokrat di lingkungan Kecamatan Sumur Bandung dengan harapan kode nilai tersebut pada akhirnya akan membentuk tata nilai organisasi keseluruhan di Kecamatan Sumur Bandung yang pada akhirnya dapat mempengaruhi keberhasilan pencapaian visi dan misi Kecamatan Sumur Bandung sebagaimana digambarkan berikut ini.

Gambar 4.1
Tata Nilai di Lingkungan Kecamatan Sumur Bandung



4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung

4.2.1. Tujuan Kecamatan Sumur Bandung

Tujuan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Sumur Bandung merupakan penjabaran atas implementasi dari misi yang diemban oleh Pemerintah kecamatan Sumur Bandung. Tujuan ini merupakan hal yang ingin dicapai oleh Kecamatan Sumur Bandung pada masa lima tahun yang akan datang. Penetapan tujuan ini, didasarkan kepada faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian misi dan visi Kecamatan Sumur Bandung yang disusun melalui rumusan atau argumentasi yang kuat guna menetapkan indikator kinerja dari pencapaian misi tersebut.

Berikut penjabaran atas tujuan yang ingin dicapai melalui misi yang diemban oleh Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung.

Matriks 4.1.
Penjabaran Misi dan Tujuan Kecamatan Sumur Bandung 2013 – 2018

No.	Misi	Tujuan
1.	Mewujudkan Pelayanan Prima	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik
2.	Mewujudkan organisasi pemerintahan yang handal dan dinamis	Meningkatkan kapasitas organisasi dan tanggung jawab organisasi Kecamatan Sumur Bandung terhadap perkembangan lingkungan organisasi; Meningkatkan profesionalisme, etika profesi, integritas, dan kinerja aparat di Kecamatan Sumur Bandung
3.	Mewujudkan pembangunan kewilayahan berbasis pemberdayaan masyarakat	Menjalin kemitraan yang terpadu yang serasi, sinergi dan sistematis di antara stakeholders guna menyatukan potensi pengembangan wilayah Kecamatan Sumur Bandung
4.	Menciptakan lingkungan kecamatan sumur bandung yang kondusif	Mewujudkan lingkungan kecamatan sumur bandung yang tertib, aman, bersih, dan indah

4.2.2. Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Sumur Bandung

Sasaran, merupakan penjabaran dari tujuan yang terukur atau sesuatu yang ingin dicapai secara nyata oleh Kecamatan Sumur Bandung sesuai dengan interval waktu pencapaian yang telah disepakati. Sasaran, menggambarkan pula fokus penyusunan kegiatan sehingga dapat bersifat spesifik, rinci, terukur dan logis untuk dicapai.

Matriks 4.2.
Penjabaran Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sumur Bandung 2013 – 2018

No.	Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan
2.	Meningkatkan profesionalisme, etika profesi, integritas, dan kinerja aparat di Kecamatan Sumur Bandung	Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas kinerja organisasi
3.	Menjalin kemitraan yang terpadu yang serasi, sinergi dan sistematis di antara stakeholders guna menyatukan potensi pengembangan wilayah Kecamatan Sumur Bandung	Terbentuknya kolaborasi dan komitmen bersama yang berkelanjutan antara Kecamatan Sumur Bandung, SKPD terkait, Swasta dan masyarakat dalam upaya pengembangan wilayah Kecamatan Sumur Bandung
4.	Mewujudkan lingkungan kecamatan sumur bandung yang tertib, aman, bersih, dan indah	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketertiban serta keamanan di lingkungan kecamatan sumur bandung

Tabel 4.3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	INDIKATOR (4)	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -				
				1 (5)	2 (6)	3 (7)	4 (8)	5 (9)
1.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik (T1)	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik (S1.1)	Indeks Kepuasan Masyarakat	75	78.5	83	87	92
			Persentase Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100
			Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI	800	850	900	920	1000
			Cakupan penerbitan KTP bagi wajib KTP	60	60	70	80	90
2.	Meningkatkan profesionalisme, etika profesi, integritas aparatur di KSB	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan	Persentase proses pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	75	97	100	100	100
			Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu	75	97	100	100	100
			Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik	25	50	100	100	100
			Persentase RW Juara	16.67	35.13	100	100	100
			Persentase Lembaga kemasyarakatan aktif	16.67	100	100	100	100
			Rasio Anggota Linmas	1:1	1:1	1.3:1	1.5:1	2:1
			Nilai AKIP Kecamatan	55	65.1	65.1	68.5	71
3.	Meningkatkan kualitas kinerja dan disiplin aparatur	Meningkatkan kualitas kinerja dan disiplin aparatur	Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100
			Tingkat disiplin aparatur (Bebas pelanggaran disiplin aparatur PP 53)	100 %	100	100 %	100 %	100 %
			Rata-rata capaian nilai SKP Pegawai	51	61	75	80	90
			Persentase PMKS tingkat kecamatan yang terfasilitasi memperoleh bantuan sosial bagi pemenuhan kebutuhan dasar	2 %	2 %	2.2 %	2.2 %	2.5%
4.	Menjalin kemitraan yang terpadu yang serasi, sinergi dan sistematis di antara stakeholders guna (T4) menyatukan potensi pengembangan	Terbentuknya kolaborasi dan komitmen bersama yang berkelanjutan antara Kecamatan Sumur Bandung, SKPD terkait, Swasta dan masyarakat	Persentase PMKS tingkat kecamatan yang terfasilitasi memperoleh bantuan sosial bagi pemenuhan kebutuhan dasar	2 %	2 %	2.2 %	2.2 %	2.5%

NO (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	INDIKATOR (4)	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -				
				1 (5)	2 (6)	3 (7)	4 (8)	5 (9)
	wilayah Kecamatan Sumur Bandung	dalam upaya pengembangan wilayah Kecamatan Sumur Bandung						
			Jumlah koperasi binaan yang aktif	1	2	3	4	5
			Jumlah UMKM binaan yang aktif	1	2	3	4	5
5.	Mewujudkan lingkungan kecamatan sumur bandung yang aman, tertib, bersih, dan indah (T5)	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketertiban serta keamanan di lingkungan kecamatan sumur bandung (S5.1)	Persentase berkurangnya PKL pada zona merah	1 %	2%	3%	4%	5%
			Rata-rata nilai adipura tingkat kecamatan sumur bandung	75	77	79	81	83
			Municipal waste management system tingkat kecamatan sumur bandung	1	2	3	4	5

**INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SUMUR BANDUNG KOTA BANDUNG TAHUN 2013-2018
SESUAI DENGAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUMUR BANDUNG**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN			PROGRAM / KEGIATAN	KET.
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA		
1	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik (S1.1)	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Indeks kepuasan masyarakat dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya sekaligus sejauh menjadi penilaian sejauh mana kinerja pelayanan publik instansi	Sesuai dengan Kepmenpan No.16 Tahun 2014 tentang pedoman survey kepuasan masyarakat	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Peningkatan Peran Kecamatan Dan Kelurahan; Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik	
2.		Persentase keluhan/pengaduan pelayanan administrative yang ditindaklanjuti	%	Bahwa penyelenggaraan pelayanan publik oleh penyelenggara (pemerintah) perlu memperhatikan aspek partisipasi masyarakat guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini sesuai dengan amanat Permenpan Nomor 13 Tahun 2009 tentang pedoman peningkatan kualitas pelayanan publik dengan partisipasi masyarakat. dan Permendagri	Σ Pengaduan / Keluhan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti : Σ jumlah keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang masuk x 100 %	lapor.go.id Buku laporan pengaduan	Program peningkatan peran kecamatan dan kelurahan / Kegiatan fasilitasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat	

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN			PROGRAM / KEGIATAN	KET.
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA		
				33 Tahun 2011 tentang Fasilitasi Penanganan Pengaduan Masyarakat				
3.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Persentase proses pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	%	Bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pelayanan serta untuk meningkatkan kualitas layanan publik, pelayanan diselenggarakan secara taat asas yang diantaranya adalah pelayanan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keberhasilan kinerja pelayanan salah satunya dapat diukur melalui persentase proses pelayanan administrasi tepat waktu.	$\Sigma \text{ Pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu} : \Sigma \text{ Pelayanan administrasi kependudukan} \times 100\%$ <p>Jenis pelayanan administrasi kependudukan yang dihitung adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan pembuatan KTP; 2. Pelayanan pembuatan Kartu Keluarga (KK); 	Register penerimaan permohonan Register penyelesaian KK dan KTP	Program peningkatan peran kecamatan dan kelurahan / Kegiatan fasilitasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat	

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN			PROGRAM / KEGIATAN	KET.
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA		
4.		Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu	%	Bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pelayanan serta untuk meningkatkan kualitas layanan publik, pelayanan diselenggarakan secara taat asas yang diantaranya adalah pelayanan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keberhasilan kinerja pelayanan salah satunya dapat diukur melalui persentase proses pelayanan administrasi tepat waktu	Σ pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu : Σ Pelayanan administrasi umum lainnya x 100% Jenis pelayanan administrasi umum lainnya yang dimaksud adalah sebagai berikut: 1 Legalisasi; 2 Keterangan tidak mampu; 3 Keterangan Miskin; 4 SKCK; 5 Keterangan domisili perusahaan; 6 Keterangan domisili lembaga	Register penerimaan permohonan pelayanan	Program peningkatan peran kecamatan dan kelurahan / Kegiatan fasilitasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat	

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN			PROGRAM / KEGIATAN	KET.
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA		
5.		Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik	%	Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, salah satu tugas pokok Kecamatan adalah membina kelurahan. Kelurahan sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan perangkat kecamatan. Dengan demikian salah satu kinerja kecamatan dapat terindikasikan melalui persentase kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik.	$\sum \text{kelurahan yang memenuhi kriteria baik} : \sum \text{Jumlah kelurahan se-kecamatan} \times 100 \%$ <p>Kriteria kelurahan dengan kriteria baik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi zona hijau standar kepatuhan pelayanan public minimal nilai 801 versi ombudsman RI 2. Menyampaikan minimal 75% dari seluruh laporan rutin tepat waktu 3. Menuntaskan dan atau turut serta membantu penuntasan minimal 75% dari keluhan masyarakat dalam pelayanan administratif 4. IKM Minimal 78,5 (berkriteria baik) 5. Memenuhi rasio sumur resapan RW 1:2; 6. Memenuhi rasio lubang biopori 1 rumah 1 lubang pada wilayahnya; 	Laporan bulanan; Penilaian Kelurahan (BinWil)		

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN			PROGRAM / KEGIATAN	KET.
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA		
					7. Memenuhi aspek tangibel internalisasi SAKIP; 8. Memenuhi aspek kerb bersih dan baik pada jalan protokol 9. Memenuhi OVOP (One village one product);			
6.		Persentase RW Juara	%	<p>Peran Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagai mitra terdepan pemerintah dalam memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan yang berdasarkan swadaya, kegotongroyongan, dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat</p> <p>Kecamatan sumur bandung mencoba mengkolaborasikan pemerintah dan LKK (RT, RW, PKK, LPM dan Karang Taruna) dalam memberdayakan masyarakat melalui program</p>	$\Sigma \text{ RW terbina berkriteria baik} : \Sigma \text{ RW Se Kecamatan} \times 100\%$ <p>RW terbina :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan Laporan Rutin kependudukan rutin minimal per triwulan 2. Menyampaikan Laporan Penduduk sementara rutin minimal per triwulan 3. Menyampaikan minimal 50% data yang diminta Pemerintah Kecamatan dan atau Kelurahan al. : Data tempat kost, Data warnet, Data Siskamling, Data linmas, dll 4. Berdasarkan hasil evaluasi Pengurus RW aktif membantu 		30.xx; PIPPK;	

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN			PROGRAM / KEGIATAN	KET.
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA		
				RW juara yang terdiri dari RW hijau, RW sehat, RW siaga, RW prima.	<p>Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dalam kegiatan Pembangunan dan Masyarakat yang dilaksanakan di lingkungan RW nya (wajib)</p> <p>5. Melaksanakan 5 dari 21 Kriteria Kampung Kreatif</p> <p>Keterangan pemenuhan : Memenuhi 2 dari kriteria No. 1, 2 dan 3, serta Wajib Memenuhi kriteria no. 4</p> <p>Kriteria lain, RW hijau/lestari, RW Prima, RW sehat, RW kondusif,</p>			
7.		Persentase Lembaga kemasyarakatan aktif	%	Peran Lembaga Masyarakat Kelurahan sebagai mitra terdepan pemerintah dalam memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan swadaya, kegotongroyongan, dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat	<p>Σ Lembaga Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi kriteria Aktif</p> <p>: Σ seluruh Lembaga Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan x 100%</p> <p>1 Seluruh Lembaga</p>		30.xx; PIPPK	

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN			PROGRAM / KEGIATAN	KET.
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA		
					<p>kemasyarakatan Kecamatan/kelurahan mempunyai rencana/agenda/program kerja tahunan yang menunjang pembangunan dan pemberdayaan sesuai ruang lingkup (Kecamatan/Kelurahan)</p> <p>2 Minimal 60% Ketua Lembaga kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan hadir dalam pembahasan musrenbang Kecamatan.</p> <p>3 Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan/kelurahan melaksanakan minimal 60% dari seluruh agenda/program kerja yang direncanakan pada tahun berjalan</p>			

4.3. Strategi dan Kebijakan

Sebagaimana telah dibahas pada bagian sebelumnya, arus globalisasi telah membawa perubahan baik dalam aspek teknologi, sosial, politik, finansial maupun aspek administratif yang pada akhirnya bermuara kepada dinamika isu-isu lingkungan organisasi Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung. Guna mengatasi berbagai isu atau permasalahan tersebut, pemilihan strategi dan kebijakan yang diejawantahkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung mengacu kepada arah kebijakan Pemerintah Kota Bandung yang diterjemahkan dalam RPJMD Kota Bandung 2013 – 2018. Artinya, secara normatif arah kebijakan dan strategi dalam upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung merujuk pula kepada visi dan misi yang diemban oleh Pemerintah Kota Bandung serta aspek evaluasi dari isu-isu lingkungan strategis yang mempengaruhi baik lingkungan internal dan eksternal Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung.

Dengan demikian, dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung yang telah ditetapkan, perlu kiranya suatu pendekatan mendasar yang terencana, terukur dan komprehensif untuk selanjutnya dijabarkan melalui rumusan strategi dan arah kebijakan Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung dalam upaya mencapai visi dan misi tahun 2018. Paradigma yang mendasari perumusan strategi dan arah kebijakan dalam upaya mencapai visi dan misi Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung tahun 2018 tersebut mengacu kepada tiga arus utama perubahan 3R, yaitu *Reorientation*, *Repositioning*, dan *Revitalization*.

Reorientation atau reorientasi merupakan suatu paradigma dalam upaya mengubah haluan pelayanan publik Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung baik

dalam aspek kualitas pelayanan maupun *mindset* aparat Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung untuk menjadi seorang *public servant* yang berorientasi kepada pelayanan publik serta perubahan cara pandang yang lebih efektif dan efisien dalam mengelola sumber daya serta mengutamakan pelayanan prima kepada publik. Reorientasi dilakukan melalui berbagai upaya pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung guna membentuk aparat pelayanan publik yang profesional, bersih, berwibawa, tunduk pada norma dan hukum yang berlaku, serta peningkatan kinerja dan produktivitas organisasi yang diharapkan menjadi stimulus peningkatan dan pemerataan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan Sumur Bandung.

Sementara *Repositioning* atau reposisi bertujuan untuk menegaskan dan menguatkan akan peran Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung dalam melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas berbagai kebijakan baik Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maupun Pemerintah Pusat di lingkungan Kecamatan Sumur Bandung. Artinya, Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung merupakan ujung tombak atau garda terdepan aktor pembangunan kewilayahan serta memegang peranan yang sangat penting dalam upaya pembangunan dan pemberdayaan pada tingkat kewilayahan dalam upaya mewujudkan kemandirian guna terciptanya keselarasan pembangunan. Lebih jauh, reposisi merupakan upaya perubahan cara pandang Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung dari *inward looking* kepada *outward looking* dengan bingkai perspektif *etic* dan *emic* guna menjadikan Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung sebagai penyumbang aktif dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan di Kota Bandung. Namun demikian, reposisi hanya dapat dicapai

melalui kerjasama semua unsur kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung baik internal maupun eksternal dengan basis perubahan pola kerja, baik tingkat pimpinan sampai dengan tingkatan terbawah di lingkungan Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung guna terciptanya birokrasi yang bersih dengan pelayanan yang efektif dan efisien.

Bertolak dari dua paradigma diatas, revitalisasi merupakan upaya Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung dalam menghidupkan perencanaan yang telah disusun melalui implementasi program dan kegiatan sebagai fundamen dalam upaya membentuk suatu mekanisme kontrol dari pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung guna tercapainya visi dan misi Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung tahun 2018.

4.3.1. Strategi

Strategi Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung pada dasarnya merupakan derivat dari upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung dan penjabaran atas tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung. Fokus strategi yang dimaksud antara lain adalah:

1. Strategi meningkatkan kapabilitas dinamis organisasi Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung.

Pada dasarnya, guna meningkatkan kapabilitas organisasi Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung strategi yang diterapkan adalah melalui revitalisasi berbagai aset internal maupun aset

eksternal yang dimiliki oleh Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung baik berupa aset *tangible* maupun aset *intangible* yang bertujuan agar organisasi Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung dapat merespon perubahan lingkungan melalui aspek *value creating strategies*. Penguatan kapabilitas tersebut antara lain meliputi aspek teknologi, inovasi, penganggaran, reputasi dan struktur yang dimiliki oleh Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung serta memperhatikan pula aspek pasar dan lingkungan eksternal lainnya. Sementara pendekatan yang dilakukan antara lain adalah *sensing, seizing, dan transforming*.

Sensing adalah pemilihan kebijakan yang mengarah kepada proses pengembangan internal dan memilih teknologi baru yang digunakan oleh organisasi, penyerapan dan pengetahuan baru dalam konteks pelayanan publik, dan melakukan identifikasi kebutuhan publik baik customer maupun stakeholder Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung.

Seizing adalah merekonstruksi *core business* organisasi Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung guna memberikan gambaran dan solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung serta menerapkan inovasi dalam pengambilan keputusan di lingkungan Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung.

Sementara *transforming* adalah perubahann cara pandang dan *mindset* aparat Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung melalui

pembangunan dan peningkatan kemampuan koordinasi dan integrasi guna menciptakan ketatalaksanaan yang baik.

2. Strategi membentuk aparatur yang handal dan profesional.

Strategi ini bertujuan membentuk aparat Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung yang memiliki keterampilan dan pengetahuan khusus terhadap tugas, fungsi, dan tanggungjawab yang diembannya melalui penanaman nilai-nilai atau *values* serta etos kerja baik melalui proses *transfer of knowledge*, pembelajaran maupun pelatihan. Dengan demikian, pada akhirnya Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung memiliki aparat dengan kinerja yang efektif dan efisien dalam mengelola dan menggunakan sumber daya dan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran dari berbagai kebijakan dan program yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung maupun Pemerintah Kota Bandung.

3. Strategi mewujudkan pelayanan prima.

Merujuk kepada teori dan kerangka konseptual pelayanan publik, pelayanan prima dapat terwujud apabila terdapat standar pelayanan minimal. Oleh karena itu, upaya mewujudkan pelayanan prima diejawantahkan melalui penerapan strategi penyusunan standar pelayanan publik serta standar prosedur pelayanan di lingkungan Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung sebagai upaya memberikan pelayanan terbaik yang diberikan kepada masyarakat Kecamatan Sumur Bandung dalam rangka memenuhi kebutuhan publik yang sesuai dengan perundangan

yang berlaku guna memenuhi harapan dan kepuasan publik sebagai konsumen maupun stakeholder Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung.

4. Strategi menjalin kemitraan yang terpadu yang serasi, sinergi dan sistematis di antara stakeholders guna menyatukan potensi pengembangan wilayah Kecamatan Sumur Bandung

Komitmen bersama antara Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung, swasta dan masyarakat diwujudkan dalam kerangka "triple helix" dalam bentuk kerjasama, kesepakatan dan jejaring kerja atau kemitraan beserta segala bentuk karakteristiknya guna menyamakan persepsi dan meyatukan potensi yang dimiliki demi terciptanya sinergitas pembangunan wilayah Kecamatan Sumur Bandung.

5. Strategi menciptakan lingkungan kecamatan sumur bandung yang kondusif.

Strategi ini merupakan cara membangun peran aktif dan partisipasi masyarakat guna menciptakan ketertiban, kebersihan dan keindahan di wilayah Kecamatan Sumur Bandung yang dilakukan melalui program serta kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas lingkungan sebagai stimulan peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan di wilayah Kecamatan Sumur Bandung.

Tabel 4.4
Penentuan Alternatif Strategi
Pencapaian Indikator Sasaran

	STRENGTHS 1. Stabilitas politik	WEAKNESSES 1. Skill personil yang minim
--	---	---

INTERNAL EKSTERNAL	2. Jumlah personil yang cukup 3. Sarana dan prasarana yang lengkap	2. Tidak ada indikator pencapaian kinerja 3. Kurangnya kesadaran akan tanggung jawab dan kewajiban
OPPORTUNITIES 1. Penambahan Anggaran 2. Kesadaran masyarakat akan hak pelayanan publik 3. Reformasi birokrasi	Opportunity-Strength (OS) Strategies Memaksimalkan pelaksanaan program (S1, S2, S3, O1, O2, O3)	Opportunity-Weakness (OW) Strategies Penyusunan perencanaan yang tepat (W2, O1, O3)
THREATS 1. Sikap apatis masyarakat dan/atau stakeholder 2. Keluhan masyarakat	Threat-Strength (TS) Strategies "Jemput bola"/pendekatan inisiatif untuk melibatkan stakeholder (S2, S3, T1)	Threat-Weakness (TW) Strategies Pelaksanaan evaluasi internal (W2, W3, T2)

BAB V

**RENCANA PROGRAM DAN
KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN
PENDANAAN INDIKATIF**

Program SKPD Kecamatan Sumur Bandung merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Sumur Bandung. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per SKPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan SKPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Kemudian kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan Kecamatan. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan. Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan SKPD. Sementara kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

Adapun rencana kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Kecamatan Sumur Bandung yang telah dirumuskan, adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan
Indikatif SKPD
Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung

**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikator
Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung
TAHUN 2013-2018**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Rakor	Unit Kerja Penanggung Jawab	
							Tahun - 1		Tahun - 2		Tahun - 3		Tahun - 4		Tahun - 5				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Meningkatkan kapasitas organisasi dan responsibilitas organisasi Kecamatan Sumur Bandung terhadap perkembangan lingkungan organisasi	Meningkatkan keunggulan kompetensi sumber daya organisasi kecamatan sumur Bandung	Optimalisasi penggunaan aset internal dan eksternal Kecamatan Sumur Bandung (cost-effectiveness) (IS1.1)	1 20 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persebaran pelayanan administrasi perkantoran yang tertayang	N/A	75%	638.557.250,00	85%	706.557.250,00	90%	777.212.975,00	95%	854.934.272,50	100%	940.427.699,75	100%	3.917.689.447,25	
			1 20 01 02	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor bagi gedung kantor pemerintah	5	5	90.000.000,00	5	103.500.000,00	5	113.850.000,00	5	125.235.000,00	5	137.758.500,00	25	570.343.500,00	
			1 20 01 06	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas/operasional	0	0	10.000.000,00	23	6.000.000,00	28	8.500.000,00	28	9.350.000,00	28	10.285.000,00	107	44.135.000,00	
			1 20 01 08	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor bagi gedung kantor pemerintah	5	5	7.500.000,00	5	8.625.000,00	5	9.487.500,00	5	10.436.250,00	5	11.479.875,00	25	47.528.625,00	
			1 20 01 09	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpelelihannya peralatan dan perlengkapan kantor	N/A	20	15.000.000,00	30	17.250.000,00	40	18.975.000,00	50	20.872.500,00	60	22.959.750,00	200	95.057.250,00	
			1 20 01 10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor (pakat)	N/A	4	40.000.000,00	4	46.000.000,00	4	48.700.000,00	4	53.570.000,00	4	58.927.000,00	20	247.197.000,00	
			1 20 01 11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (pakat)	N/A	8	27.500.000,00	8	31.625.000,00	8	34.787.500,00	8	38.266.250,00	8	42.092.875,00	40	174.271.625,00	
			1 20 01 12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	N/A	1	30.000.000,00	1	34.500.000,00	1	37.950.000,00	1	41.745.000,00	1	45.919.500,00	5	190.114.500,00	
			1 20 01 13	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor penunjang kinerja	N/A	50	276.557.250,00	55	295.757.250,00	60	325.332.975,00	65	357.866.272,50	70	393.652.899,75	300	1.649.166.647,25	
			1 20 01 14	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga penunjang kinerja	N/A	20	15.000.000,00	30	17.250.000,00	40	18.975.000,00	50	20.872.500,00	60	22.959.750,00	200	95.057.250,00	
			1 20 01 15	Kegiatan Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan baku dan peraturan perundang-undangan	N/A	10	15.000.000,00	5	17.250.000,00	5	18.975.000,00	5	20.872.500,00	5	22.959.750,00	30	95.057.250,00	
			1 20 01 17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman jamuan tamu, kegiatan dan rapat-rapat	N/A	4	37.000.000,00	4	42.500.000,00	4	46.805.000,00	4	51.485.000,00	4	56.634.000,00	20	234.474.500,00	
			1 20 01 18	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya kajian sebagai bahan perumusan kebijakan / pengambilan keputusan	N/A	4	75.000.000,00	4	86.250.000,00	4	94.875.000,00	4	104.362.500,00	4	114.798.750,00	20	475.286.250,00	
			1 20 01 20	Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tersedianya jasa pengamanan kantor	N/A	0	-	2	-	2	-	2	-	2	-	8	-	
			1 20 01 19	Kegiatan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran / teknis perkantoran	Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran	N/A	0	-	2	-	2	-	2	-	2	-	8	-	
			1 20 01 05	Kegiatan jasa jaminan barang milik daerah	Tersedianya jasa jaminan BMD	N/A	0	-	10	-	10	-	10	-	10	-	40	-	
			1 20 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persebaran sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi standar pelayanan minimal	N/A	80%	10.782.000.000,00	85%	632.062.250,00	90%	695.202.475,00	95%	764.722.723,00	100%	841.194.995,00	100%	13.715.122.443,00	
			1 20 02 05	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	32 Unit	5	85.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5	85.000.000,00	
			1 20 02 10	Kegiatan Pengadaan Meubelair	Tersedianya meubelair penunjang kinerja	N/A	20	100.000.000,00	30	50.740.000,00	40	56.814.000,00	50	72.495.400,00	60	83.724.940,00	200	363.774.340,00	
			1 20 02 22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpelelihannya gedung kantor	4	4	90.000.000,00	4	55.737.750,00	5	61.311.525,00	5	76.442.678,00	5	78.146.945,50	23	361.638.898,50	
			1 20 02 24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpelelihannya kendaraan dinas/operasional	32 Unit	32	507.000.000,00	37	450.524.500,00	37	495.576.950,00	37	500.134.645,00	37	550.148.109,50	180	2.503.384.204,50	
			1 20 02 03	Kegiatan pemeliharaan gedung kantor	Tersedianya gedung kantor pemerintah	1	0	10.000.000.000,00	1	0	0	0	0	0	0	0	1	10.000.000.000,00	
			1 20 02 12	Kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan aparatur	Tersedianya peralatan dan perlengkapan aparatur	N/A	0	-	150	40.000.000,00	150	44.000.000,00	150	57.400.000,00	150	67.100.000,00	600	208.500.000,00	
			1 20 02 31	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala website	Terpelelihannya website SKPD	N/A	0	-	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	19.000.000,00	1	14.960.000,00	4	53.960.000,00	
			1 20 02 42	Kegiatan rehabilitasi gedung/ruang gedung kantor	Terehabilitasinya gedung kantor	N/A	0	-	2	-	2	-	0	-	0	-	4	-	
			1 20 02 52	Kegiatan dekorasi ruang kantor	Tersedianya dekorasi ruang kantor (pakat)	N/A	0	-	3	25.000.000,00	4	27.500.000,00	3	39.250.000,00	4	47.115.000,00	14	138.865.000,00	
			1 06 21	Program perencanaan pembangunan daerah	Sinergitas Dokumen perencanaan pembangunan daerah	2	5	-	190.000.000	-	-	-	-	-	-	8	190.000.000,00		
			1 06 21 16	Kegiatan penyusunan renstra dan renja SKPD	Terusunnya renstra, renja SKPD dan Renja perubahan SKPD	2	2	-	125.000,00	0	0	0	0	0	0	3	125.000.000,00		
			1 06 21 13	Kegiatan monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Laporan evaluasi pelaksanaan renstra dan renja SKPD	0	3	-	65.000,00	0	0	0	0	0	0	2	65.000.000,00		
			1 20 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	5	9	25.725.000,00	11	260.036.000,00	12	286.039.600,00	11	314.643.560,00	12	346.107.916,00	60	1.232.552.076,00	
			1 20 06 01	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	1	12.500.000,00	1	14.375.000,00	1	15.812.500,00	1	17.393.750,00	1	19.133.125,00	6	79.214.375,00	
			1 20 06 02	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Terusunnya laporan keuangan semesteran	1	1	5.725.000,00	1	6.583.750,00	1	7.242.125,00	1	7.966.337,50	1	8.762.971,25	6	36.280.183,75	
			1 20 06 04	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Terusunnya penyusunan laporan akhir tahun	1	1	7.500.000,00	1	8.625.000,00	1	9.487.500,00	1	10.436.250,00	1	11.479.875,00	6	47.528.625,00	
			1 20 06 xx	Penyusunan Renstra dan Renja SKPD	Terusunnya Renja dan Renstra SKPD	2	2	-	200.000.000,00	4	220.000.000,00	3	242.000.000,00	4	266.200.000,00	18	928.200.000,00		
			1 20 06 03	Kegiatan penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Terusunnya laporan prognosis realisasi anggaran	N/A	4	-	5.000.000,00	4	5.500.000,00	4	6.050.000,00	4	6.655.000,00	20	23.205.000,00		
			1 20 06 05	Kegiatan penyusunan profil finans	Terusunnya profil SKPD	0	0	-	25.452.250,00	1	27.997.475,00	1	30.797.222,50	1	33.876.944,75	4	118.123.892,25		
			1 06 15	Program Pengembangan Data/Informasi	Publisasi data dan informasi pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan	N/A	7	112.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	7	112.500.000,00		
			1 06 15 09	Kegiatan penyusunan dan pengolahan data/informasi	Memutakhirkan data dan informasi pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan	N/A	7	112.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	7	112.500.000,00		
Meningkatkan profesionalisme, etika profesi, integritas, dan kinerja aparatur Kecamatan Sumur Bandung (IS.1)	Meningkatkan kualitas kinerja dan disiplin aparatur kecamatan sumur Bandung (IS.1)	Mutu kinerja instansi kecamatan sumur Bandung (evaluasi hasil Uskat / Pengendalian Internal)	1 20 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persebaran kesesuaian kompetensi pegawai dengan tugas pokok dan fungsi	N/A	50%	830.000.000,00	60%	209.952.250,00	70%	230.947.475,00	80%	254.042.223,00	90%	279.446.445,00	90%	1.504.388.393,00	
		Rata-rata Nilai capaian sasaran kerja pegawai	1 20 05 03	Kegiatan Pembinaan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pembinaan kualifikasi dan kompetensi pegawai dalam bidang penguasaan bahasa, etiket pelayanan, penguasaan barang jasa pemerintah.	N/A	4	30.000.000,00	0	0	0	0	6	6	6	16	30.000.000,00		
		Jumlah pelanggaran disiplin pegawai	1 20 05 02	Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah diemisi peraturan perundang-undangan penyelenggaraan pemerintahan	N/A	4	250.000.000,00	6	30.500.000,00	6	33.550.000,00	6	36.905.000,00	6	40.595.500,00	28	391.550.500,00	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Pencapaian	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Dati Kerja Penanggung Jawab		
							Tahun - 1		Tahun - 2		Tahun - 3		Tahun - 4		Tahun - 5			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Reastra SKPD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			1 20 05 04	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	05 Jumlah peningkatan kualifikasi dan kompetensi pegawai dalam bidang perencanaan, pengorganisasian, pembinaan personil, serta sistem dan prosedur pelayanan publik.	N/A	48	250,000,000.00	50	105,500,000.00	50	116,050,000.00	50	127,655,000.00	50	140,420,500.00	248	739,625,500.00	
			1 20 05 05	Kegiatan Seminar dan Lokakarya	01 Jumlah peningkatan kualifikasi dan kompetensi pegawai dalam bidang penguasaan bahasa, etika pelayanan, pengadaan barang jasa pemerintah.	N/A	4	25,000,000.00	6	30,500,000.00	6	33,550,000.00	6	36,905,000.00	6	40,595,500.00	28	166,550,500.00	
			1 20 05 01	Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal	02 Jumlah peningkatan kualifikasi dan kompetensi pegawai dalam bidang pengelolaan keuangan, pengelolaan barang, pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan insentif.	N/A	2	-	4	30,500,000.00	6	33,550,000.00	6	36,905,000.00	6	40,595,500.00	24	141,550,500.00	
			1 20 05 06	Kegiatan sistemasi pelaksanaan program dan kegiatan pada pemerintah kota Bandung	06 Jumlah sistemasi pelaksanaan program dan kegiatan pada pemerintah kota Bandung.	N/A	0	-	4	12,952,250.00	4	14,247,475.00	4	15,672,223.00	4	17,239,445.00	16	60,111,393.00	
			1 20 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	01 Persentase pegawai yang dikenal sanksi pelanggaran disiplin	N/A	4%	140,000,000.00	3%	391,452,250.00	2%	430,597,475.00	1%	534,157,223.00	0%	587,872,945.00	0%	2,083,779,893.00	
			1 20 03 02	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Bekerja Perengkapannya	02 Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya	N/A	55	55,000,000.00	110	105,000,000.00	110	115,500,000.00	110	127,050,000.00	110	139,755,000.00	495	542,305,000.00	
			1 20 03 05	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Terentu	05 Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	N/A	220	85,000,000.00	220	85,000,000.00	165	93,500,000.00	165	102,850,000.00	165	113,135,000.00	935	479,485,000.00	
			1 20 01 01	Kegiatan pengadaan mesin/kartu absensi	01 Tersedianya mesin/kartu absensi	1	-4	-	3	101,452,250.00	4	111,597,475.00	4	123,257,223.00	4	136,582,945.00	19	597,899,893.00	
			1 20 04 03	Kegiatan pengadaan pakaian kerja lapangan	03 Jumlah ketersediaan pakaian kerja lapangan bagi aparatur	N/A	0	-	50	50,000,000.00	50	55,000,000.00	50	60,500,000.00	50	66,500,000.00	200	232,050,000.00	
			1 20 03 04	Kegiatan pengadaan pakaian kerja	04 Jumlah ketersediaan pakaian KORPRI bagi aparatur	N/A	0	-	50	50,000,000.00	50	55,000,000.00	50	60,500,000.00	50	66,500,000.00	200	232,050,000.00	
Meningkatkan mutu pelayanan publik (T3)	Optimalisasi kinerja pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	1 20 23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik	01 Jumlah penggunaan aplikasi berbasis ICT dalam pelayanan publik	1	1	142,000,000.00	4	150,000,000.00	6	165,000,000.00	8	181,500,000.00	10	199,650,000.00	15	242,000,000.00	
		Cakupan Penerbitan KTP bagi wajib KTP	1 20 23 01	Kegiatan penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	01 Jumlah sistem informasi layanan publik yang terusun	1	1	142,000,000.00	1	-	1	-	1	-	1	-	6	142,000,000.00	
		Indeks Penguasaan Masyarakat	1 20 23 12	Kegiatan pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi	12 Jumlah sistem informasi yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	0	0	-	2	-	4	-	6	-	8	-	9	-	
		Nilai evaluasi kinerja pelayanan publik	1 20 23 02	Kegiatan penyusunan sistem informasi kelembagaan dan kerentanan	02 Jumlah sistem informasi kelembagaan dan kerentanan	0	0	-	1	-	1	-	1	-	1	-	3	-	
			1 20 30	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	01 Efektivitas pelaksanaan kegiatan fasilitasi kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan dan kelurahan	N/A	50%	75,000,000.00	60%	300,000,000.00	70%	330,000,000.00	80%	363,000,000.00	90%	399,300,000.00	90%	1,467,300,000.00	
			1 20 30 07	Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	07 Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan fasilitasi peningkatan kualitas pelayanan publik	N/A	8	75,000,000.00	10	300,000,000.00	12	330,000,000.00	14	363,000,000.00	16	399,300,000.00	60	1,467,300,000.00	
Menjalin kemitraan yang terpadu yang sesuai dengan sistematis di antara stakeholders guna memayatkan potensi pengembangan wilayah Kecamatan Sumur Bandung (T4)	Terbentuknya kolaborasi dan komitmen bersama yang berkelanjutan antara Kecamatan Sumur Bandung, SKPD terkait, Swasta dan masyarakat dalam upaya pengembangan wilayah Kecamatan Sumur Bandung (S4.1)	Jumlah RW Juara (RW Berdaya, RW Sigap, RW Prima, RW Sehat, RW Lestari)	1 20 30	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	01 Efektivitas pelaksanaan kegiatan fasilitasi kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan dan kelurahan	N/A	50%	1,645,100,000.00	60%	525,000,000.00	70%	577,500,000.00	80%	635,250,000.00	90%	698,775,000.00	90%	4,081,625,000.00	
		Persentase PMS tingkat kecamatan yang terfasilitasi memperoleh bantuan sosial bagi pemenuhan kebutuhan dasar	1 20 30 01	Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	01 Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan fasilitasi peningkatan aktivitas ekonomi sektor mikro, kecil, menengah dan koperasi	N/A	8	75,000,000.00	10	125,000,000.00	12	137,500,000.00	14	151,250,000.00	16	166,375,000.00	60	655,125,000.00	
		Jumlah produk unggulan (one product one village)	1 20 30 02	Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	02 Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan fasilitasi peningkatan kualitas hidup masyarakat	N/A	8	1,495,100,000.00	10	200,000,000.00	12	220,000,000.00	14	242,000,000.00	16	266,200,000.00	60	2,423,300,000.00	
		Jumlah koperasi dan UMKM aktif	1 20 30 05	Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan	05 Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan fasilitasi bidang pemerintahan tingkat kecamatan dan kelurahan	N/A	10	75,000,000.00	11	200,000,000.00	12	220,000,000.00	14	242,000,000.00	16	266,200,000.00	63	266,200,000.00	
			1 20 30	Program Inovasi Pemangsaan dan Pemberdayaan Kewilayahan	01 Efektivitas pelaksanaan kegiatan pengembangan inovasi dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui pengembangan LKK	N/A	0%	-	60%	4,800,000,000.00	70%	5,280,000,000.00	80%	5,808,000,000.00	90%	6,679,200,000.00	90%	22,567,200,000.00	
			1 20 30 xx	LKK RW	01 Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan pengembangan inovasi LKK RW	N/A	0	-	4	3,600,000,000.00	6	3,960,000,000.00	8	4,356,000,000.00	6	4,791,600,000.00	24	16,707,600,000.00	
			1 20 30 xx	LKK PKK	01 Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan pengembangan inovasi LKK PKK	N/A	0	-	4	400,000,000.00	6	440,000,000.00	8	484,000,000.00	6	532,400,000.00	24	1,856,400,000.00	
			1 20 30 xx	LKK LPM	01 Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan pengembangan inovasi LKK LPM	N/A	0	-	4	400,000,000.00	6	440,000,000.00	8	484,000,000.00	6	532,400,000.00	24	1,856,400,000.00	
			1 20 30 xx	LKK Karang Taruna	01 Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan pengembangan inovasi LKK Karang Taruna	N/A	0	-	4	400,000,000.00	6	440,000,000.00	8	484,000,000.00	6	532,400,000.00	24	1,856,400,000.00	
Mewujudkan lingkungan kecamatan sumur Bandung yang aman, terhidu, bersih, dan indah (T5)	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketertarikan serta kecernaan di lingkungan kecamatan sumur Bandung (S5.1)	Persentase berkernya PRL pada zona merah	1 20 30	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	01 Efektivitas pelaksanaan kegiatan fasilitasi kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan dan kelurahan	N/A	50%	1,645,100,000.00	60%	1,675,000,000.00	70%	1,842,500,000.00	80%	2,026,750,000.00	90%	2,229,425,000.00	90%	9,418,775,000.00	
		Rata-rata nilai edupora tingkat kecamatan sumur Bandung	1 20 30 03	Kegiatan Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	03 Jumlah sumur resapan yang terbangun; titik lubang biopet yang bertambah; Panjang kerb di jalan lingkungan yang terpelihara	N/A	8	75,000,000.00	10	225,000,000.00	12	247,500,000.00	14	272,250,000.00	16	299,475,000.00	60	1,119,225,000.00	
		Sumur Bandung waste management system tingkat kecamatan sumur Bandung	1 20 30 04	Kegiatan Peningkatan Kualitas Pemangsaan Kebersihan dan Ketertarikan Tingkat Kecamatan	04 Dokumen pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas ketertarikan dan kebersihan tingkat kecamatan dan kelurahan	N/A	8	1,495,100,000.00	10	200,000,000.00	12	220,000,000.00	14	242,000,000.00	16	266,200,000.00	60	2,423,300,000.00	
			1 20 30 06	Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Peran Pemerintah Kota Dalam Pembangunan Kelurahan	06 Dokumen pelaksanaan kegiatan peningkatan peran pemerintah kota dalam pembangunan kelurahan	N/A	10	75,000,000.00	11	1,250,000,000.00	12	1,375,000,000.00	14	1,512,500,000.00	16	1,663,750,000.00	63	5,876,250,000.00	
			1 03 16	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	01 Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang memenuhi standar pelayanan minimal	N/A	750 meter	150,000,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	750	150,000,000.00	
			1 03 16 05	Kegiatan rehabilitasi saluran drainase/gorong-gorong	05 Panjang saluran air/drainase/gorong-gorong yang berfungsi dengan baik	N/A	750 meter	150,000,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	750	150,000,000.00	
			1 08 16	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	01 Berkurangnya angka / volume timbulan sampah	N/A	5%	150,000,000.00	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0	150,000,000.00	
			1 08 15 02	Kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	02 Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan persampahan yang tersedia	220 Tempat sampah; 13,200 kontong sampah	150 Tempat sampah; 13,200 kontong sampah	150,000,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	150	150,000,000.00	

BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD
YANG MENGACU KEPADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Dokumen Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2013-2018 ini disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung yang merujuk dan berpedoman kepada RPJMD Kota Bandung tahun 2013-2018 yang bertujuan menunjang komitmen Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung dan Pemerintah Kota Bandung dalam mencapai tujuan pembangunan Kota Bandung.

Guna mempertegas akan penjabaran atas arah kebijakan Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung sebagai upaya mengantisipasi kebutuhan dan upaya penyelarasan arah pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahunan, berikut disajikan gambaran indikator kinerja Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung yang menggambarkan kesesuaian atas sasaran indikator kinerja Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung terhadap sasaran dan tujuan yang tertuang dalam RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018.

Tabel 6.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	73,3	75	75	80	85	90	90
2.	Nilai evaluasi AKIP	C	CC	CC	CC	B	A	A
3.	Jumlah temuan BPK/ Inspektorat	4	4	3	2	1	0	0
4.	Prosentase Tertib Administrasi Barang / asset daerah	N/A	N/A	50%	60%	70%	85%	85%
5.	Rata-rata Tingkat Inovasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) – RW Juara (RW Hijau, Prima, Sehati, Siaga)	N/A	4	8	8	8	8	36
6.	Peran Serta Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (One Village one Product)	N/A	N/A	4	4	4	4	16



2014

